

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.05/2021
TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KSPPS
BTM SURYA UTAMA KECAMATAN PALANG KABUPATEN
TUBAN**

SKRIPSI

Oleh
Ziadatun Kholishoh
NIM. C72218105



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ziadatun Kholishoh
NIM : C72218105
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata
Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis *Maqāṣid al-shari'ah* dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 terhadap
Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa
Pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 April 2022
Saya yang menyatakan,



Ziadatun Kholishoh
C72218105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ziadatun Kholishoh NIM. C72218105 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 April 2022
Pembimbing,



Dr. Sanuri, M.Fil.I

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ziadatun Kholishoh NIM. C72218105 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 19 Mei 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



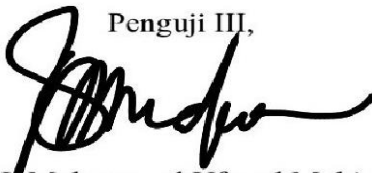
Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji II,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III,



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag
NIP. 197307262005011001

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, M.H
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 23 Mei 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ziadatun Kholishoh
NIM : C72218105
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : C72218105@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Analisis Maqāṣ id al-sharī'ah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juni 2022

Penulis

(Ziadatun Kholishoh)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang membahas tentang bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban serta bagaimana analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK/05/2021. Penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 di KSPPS BTM Surya Utama antara lain; *Pertama*, perpanjangan jangka waktu pembayaran maksimal 1 tahun. *Kedua*, pengurangan tunggakan pokok setiap bulan. *Ketiga*, penundaan sebagian pembayaran.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data secara kualitatif melalui pola pikir induktif. Dimana penelitian ini menganalisis data yang berkaitan dengan penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19 berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* dan POJK Nomor 30/POJK/05/2021.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS BTM Surya Utama berdasarkan perkembangan sektor ekonomi, usaha, dan kondisi dari nasabah melalui penilaian dan pemantauan. Penerapan restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* perspektif Jasser Auda, yang meliputi *maqāṣid al-'ammah* dalam perlindungan jiwa raga dan perlindungan harta, *maqāṣid al-khaṣṣah* untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap nasabah dan BTM Surya Utama, dan *maqāṣid al-juz'iyah* untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai yaitu menyelamatkan pembiayaan bermasalah agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai kemampuan. Adapun penerapan restrukturisasi di KSPPS BTM Surya Utama juga sudah sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK/05/2021 dalam segi cara restrukturisasi dan penerapan kriteria nasabah yang direstrukturisasi. Tetapi dalam penerapan restrukturisasi terdapat kekurangan yaitu adanya tindakan yang disebut *moral hazard*, serta keterbatasan *staff* ahli dalam restrukturisasi sehingga proses penilaian dan pemantauan profil nasabah bergantung pada informasi satu pihak saja yaitu *agent collector*.

KSPPS BTM Surya Utama dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah khususnya masa pandemi Covid-19 disarankan lebih teliti menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penilaian dan pemantauan profil kegiatan usaha nasabah, mengingat kekurangan *staff* yang ahli dalam restrukturisasi agar terhindar dari nasabah yang sudah direstrukturisasi tetapi tidak beri'tikad baik.

Kata kunci: Restrukturisasi, *Maqāṣid al-sharī'ah*, Covid-19, POJK 30/05/2021.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONSEP MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH PERSPEKTIF JASSER AUDA, DAN KETENTUAN POJK NOMOR 30/POJK.05/2021	25
A. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap LKS Nonbank.....	25
B. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah	28
C. <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> Perspektif Jasser Auda.....	33
D. Ketentuan POJK Nomor 30/POJK.05/2021	43
E. Aplikasi Surah <i>al-Baqarah</i> Ayat 280	51
BAB III PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KSPPS BTM SURYA UTAMA KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN	54
A. Deskripsi Umum KSPPS BTM Surya Utama.....	54

1. Sejarah KSPPS BTM Surya Utama	54
2. Visi dan Misi KSPPS BTM Surya Utama.....	55
3. Struktur Organisasi KSPPS BTM Surya Utama dan Tugasnya	57
4. Produk KSPPS BTM Surya Utama.....	62
B. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Produk Pembiayaan di KSPPS BTM Surya Utama	66
C. Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Covid-19 di KSPPS BTM Surya Utama	71
BAB IV ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.05/2021 TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KSPPS BTM SURYA UTAMA KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN.....	79
A. Analisis <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.....	79
B. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2021 Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.....	91
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Nasabah Restrukturisasi BTM Surya Utama.....	6



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit *Coronavirus Disease* 2019 berasal dari Tiongkok, Wuhan yang sekarang sedang melanda di seluruh dunia.¹ Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang dinyatakan tertular dari seorang warga negara asing. Maka melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan bahwa persebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non alam yang berdampak pada tingginya jumlah korban serta kerugian harta benda menyebabkan terganggunya aspek sosial bahkan ekonomi yang sangat luas di Indonesia.² Salah satu aspek ekonomi yang terdampak akibat pandemi adalah lembaga keuangan non bank.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM) Surya Utama merupakan lembaga keuangan non bank dalam operasionalnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan operasional pada BTM yaitu menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (*landing*) dalam bentuk pembiayaan syariah yang diawasi oleh

¹ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.2 No.2 (Juli 2020), 705.

² Nur Utari Setiawati, "Restrukturisasi Pembiayaan Murābahah Bermasalah Pada Nasabah UMKM Oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Covid-19" (Tesis- UNAIR, Surabaya 2020), 1.

OJK.¹Sebagai lembaga keuangan non bank yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan dengan jasa keuangan alternatif bagi masyarakat kecil, KSPPS dalam perkembangannya mengalami permasalahan salah satunya akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya kinerja dan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban. Hal ini dikarenakan banyaknya nasabah yang terpapar Covid 19, pendapatan signifikan menurun, hingga usaha yang terhambat.

Menurunnya kinerja dan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban akibat Covid-19 menyebabkan risiko pembiayaan yang sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu kepada potensi kerugian yang dihadapi oleh KSPPS ketika pembiayaan macet atau bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan III (kurang lancar), golongan IV (diragukan), dan golongan V (macet). Hal ini menjadikan KSPPS tidak sehat sehingga mempengaruhi sistem perekonomian negara secara menyeluruh.²

Oleh karena itu, untuk mendorong kinerja lembaga keuangan non bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* penyebaran Covid-19 dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi

¹ Faizur (*Agent Collector* KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, Tuban, 09 September 2021.

² Ngamilatul Marzuqoh, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Alfa Dinar Simo Boyolali" (Skripsi- IAIN Salatiga, Salatiga, 2016), 3.

Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (yang disebut POJK COVID-19 LJKNB).³ Salah satu kebijakan stimulus dalam POJK ini adalah bentuk restrukturisasi pembiayaan oleh LJKNB terutama pembiayaan syariah yang berlaku hingga 31 Desember 2020.

Berdasarkan data per 15 Desember 2020 realisasi restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan non bank mencapai Rp188,32 triliun dari 4,94 juta kontrak dan terus meningkat.⁴ Sehingga OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi pembiayaan sampai 17 April 2022 melalui POJK Nomor 58/POJK.05/2020. Kemudian, hingga 27 Desember 2021 total restrukturisasi pembiayaan sudah mencapai Rp218,95 triliun dengan kontrak yang telah disetujui sebanyak 5,22 juta kontrak restrukturisasi.

Oleh karena itu OJK memperpanjang kebijakan stimulus yang salah satunya perpanjangan restrukturisasi dari sebelumnya berakhir 17 April 2022 hingga menjadi 17 April 2023 melalui POJK Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

³ Frequently Asked Questions (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, dalam www.ojk.go.id, diakses pada 12 September 2021.

⁴ Ropecta Sitorus, OJK Atur Restrukturisasi Pembiayaan Diperpanjang Hingga 17 April 2022, dalam www.bisnis.com, diakses pada 14 September 2021.

Kebijakan *Countercyclical* terkait restrukturisasi pembiayaan terdapat beberapa kriteria nasabah yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini yaitu nasabah perseorangan yang dinyatakan sebagai pasien positif Covid-19, dan nasabah yang memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak penyebaran Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pertimbangan adanya kebijakan restrukturisasi terhadap nasabah dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pihak berwenang, adanya permohonan restrukturisasi pembiayaan dari nasabah yang terdampak Covid-19, serta adanya penilaian layak restrukturisasi menurut lembaga keuangan non bank.

Dalam POJK tersebut cara restrukturisasi pembiayaan yang ditetapkan adalah penurunan margin/bagi hasil, perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran, pengurangan tunggakan pokok dan margin, dan konversi akad pembiayaan syariah. Dengan syarat adanya itikad baik oleh nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan sebelum terdampak Covid-19 tergolong nasabah dengan kualitas pembiayaan lancar.⁵ Bilamana jika mengacu pada penilaian kualitas asset maka cara restrukturisasi pembiayaan tersebut berdasarkan POJK Nomor 30/POJK.05/2021 tidaklah berbeda dengan cara restrukturisasi yang diatur dalam pasal 55 POJK Nomor 16/2014 yaitu dengan cara *rescheduling*,

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, dalam www.ojk.go.id, diakses pada 10 Januari 2022.

reconditioning dan *restructuring*. Juga diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 48/DSN/MUI/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murābahah*.⁶

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan lembaga jasa keuangan non bank terutama pembiayaan syariah oleh KSPPS merupakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah*: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS *al-Baqarah*: 280)

Makna dari ayat tersebut adalah, jika ada orang yang berhutang tidak sanggup untuk melunasi, maka berikanlah waktu penangguhan sampai Allah SWT memudahkan rezekinya. Apabila mengurangi sebagian atau menghapus hutang tersebut maka itu lebih utama.⁷

Penerapan restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19 ini dianalisis menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* perspektif Jasser Auda karena restrukturisasi di masa Covid-19 merupakan permasalahan kontemporer yang menyangkut keseluruhan aspek tidak hanya sebatas individu. *Maqāṣid al-sharī'ah* perspektif Jasser Auda meliputi *maqāṣid al-ammah*, *maqāṣid al-khassah*, *maqāṣid juziyyah*.

⁶ Nur Utari Setiawati, “Restrukturisasi Pembiayaan Murābahah Bermasalah Pada Nasabah UMKM Oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Covid-19” (Tesis- UNAIR, Surabaya, 2020), 7.

⁷ Abdul Munir, “Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Syariah Ummahat Al Kaffah Binjai” (Skripsi- USU, Medan, 2018), 79.

Dalam kajian ini *maqāṣid al-ammah* disebut dengan tujuan umum yang mencakup 6 aspek *darūriyah* dalam *maqāṣid klasik*, dalam aspek ini terfokus pada perlindungan harta dan perlindungan jiwa yaitu untuk menjaga harta nasabah, pihak KSPPS, dan menjaga perekonomian umat secara luas.

Maqāṣid al-khassah dalam konsep ini merupakan tujuan khusus, dalam kajian ini tujuan khusus restrukturisasi adalah menyelamatkan pembiayaan bermasalah agar tidak terjadi kerugian yang berdampak besar terhadap KSPPS dan nasabah. Sedangkan *maqāṣid juziyyah* disebut dengan tujuan parsial yaitu maksud-maksud dibalik suatu hukum tertentu yang tidak bersifat menyeluruh, dalam kajian ini penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah bagi nasabah terdampak Covid-19 untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.⁸

Dengan adanya kebijakan stimulus melalui POJK Nomor 30/POJK.05/2021 dapat dijadikan pegangan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 yang salah satunya terdapat ketentuan restrukturisasi yang terus diperpanjang hingga April 2023. Berikut data perkiraan peningkatan nasabah yang restrukturisasi di KSPPS BTM Surya Utama.⁹

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Pengantar: M.Amin Abdullah (Yogyakarta: Mizan, 2015), 14-15.

⁹ Nurul (Staff Administrasi KSPPS BTM Surya Utama, *Wawancara*, Tuban, 12 September 2021.

Tabel 1.1
Nasabah yang restrukturisasi di KSPPS BTM Surya Raharja

Tahun	Jumlah Nasabah	Restrukturisasi
2019	1.200	15%
2020	1.000	25%
2021	1.100	20%

Sumber data: KSPPS BTM Surya Utama Palang Tuban 2019-2021

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui, bahwa faktor pandemi Covid-19 yang meningkat pada tahun 2020 menyebabkan banyaknya pembiayaan bermasalah¹⁰, tetapi dalam hal ini KSPPS BTM Surya Utama mempunyai strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah akibat Covid-19 yaitu dengan merestrukturisasi nasabah lama dan menutup atau tidak menerima pembiayaan nasabah baru, untuk itu jumlah nasabah pada tahun 2020 menurun tetapi banyak yang mengalami pembiayaan bermasalah karena merebaknya Covid-19 sekitar April sampai Desember 2020.

Namun strategi menutup pembiayaan baru mempengaruhi produk pembiayaan pada BTM Surya Utama yaitu berkurangnya jumlah nasabah dalam produk pembiayaan syariah salah satunya yaitu produk *murābahah* yang kategorinya sangat diminati nasabah BTM menunjukkan fluktuatif karena menimbulkan pembiayaan bermasalah oleh nasabah lama juga menurunnya nasabah baru dalam pembiayaan. Untuk mengatasi hal

¹⁰ Tri Sundari, “Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid 19” (Skripsi- IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021), 5.

tersebut BTM Surya Utama tetap menerima semua permohonan restrukturisasi oleh nasabah lama yang bermasalah, karena yang terpenting nasabah tersebut dapat memenuhi kewajibannya, meskipun sebelum merebaknya pandemi dan sebelum adanya POJK Nomor 30/POJK.05/2021 nasabah tersebut sudah tergolong kualitas kurang lancar.¹¹

Cara dan teknis restrukturisasi pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 yang diterapkan oleh BTM Surya Utama dengan menerapkan perpanjangan jangka waktu pembayaran, pengurangan tunggakan pokok, dan penundaan sebagian pembayaran yang disesuaikan dengan sektor ekonomi, usaha, dan kondisi dari nasabah sesuai pada ketentuan POJK Nomor 30/POJK.05/2021, sehingga nasabah berkewajiban melunasi sisa angsuran sampai akhir termin waktu yang telah disepakati menurut cara restrukturisasi yang diterapkan karena dianggap sebagai masa jatuh tempo.

Sejalan dengan penerapan restrukturisasi pembiayaan, BTM Surya Utama dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi pada nasabah tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang diikuti oleh proses penilaian dan pemantauan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan oleh nasabah yang tidak beritikad baik.¹² Dalam usaha menerapkan asas kehati-hatian BTM Surya Utama mempunyai kekurangan yaitu keterbatasan tenaga *staff* yang ahli dibidang restrukturisasi, sehingga proses penilaian dan

¹¹ Nurul (*Staff Administrasi KSPPS BTM Surya Utama*), *Wawancara*, Tuban, 12 September 2021.

¹² Faizur (*Agent Collector KSPPS BTM Surya Utama*), *Wawancara*, Tuban, 09 September 2021.

pemantauan tentang kondisi nasabah hanya menerima informasi dari *agent collector*, namun terdapat kelebihan dalam proses pemantauan yaitu pihak BTM dapat mengetahui keadaan nasabahnya yang mengajukan restrukturisasi. Karena penilaian dan pemantauan adalah salah satu bagian dari kebijakan stimulus POJK 30/2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai **Analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain:

1. Munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi.
2. Permasalahan KSPPS akibat pandemi Covid-19 yaitu menurunnya kinerja dan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban.
3. Munculnya pembiayaan bermasalah karena menurunnya kinerja nasabah dalam membayar.
4. Meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19.
5. Meningkatnya permintaan restrukturisasi pembiayaan.

Perlu adanya batasan untuk memfokuskan penelitian ini agar permasalahan yang dibahas tidak melebar luas, dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
2. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 terhadap restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 terhadap restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengatasi terjadinya persamaan dan menjaga keorisinilan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan penelitianpenelitian terdahulu

yang berkaitan dengan penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Tri Sundari NIM 210817031 yang berjudul “Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo Tahun 2021. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Ngawi pada masa pandemi Covid-19 disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu adanya musibah yang dialami nasabah, masalah keluarga, nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya bisnis, dan terjadinya kecelakaan. Sedangkan faktor eksternal karena adanya bencana alam, dan terdampak Covid-19. Kebijakan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BRIS KCP Ngawi menggunakan teknik 2R yaitu *rescheduling* (perpanjangan waktu) dan *reconditioning* (persyaratan ulang) karena teknik tersebut dinilai sangat mempermudah nasabah yang mengalami masalah dalam angsuran, serta menguntungkan antara nasabah dan pihak bank.¹³

Kedua, Jurnal An-Nisbah Perbankan Syariah IAI Sunan Kalijogo Malang yang ditulis oleh Adi Setiawan dan Haidar Ali yang berjudul

¹³ Tri Sundari, “Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid 19” (Skripsi- IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021), 5.

“Restrukturisasi Pembiayaan Selama *Pandemic Covid-19* di Bank Muamalat Madiun” dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah pada bank Muamalat Cabang Madiun karena 2 faktor internal dan eksternal. Hambatan yang terjadi pada penyelesaian pembiayaan adalah keterlambatan nasabah bank Muamalat dalam melengkapi administrasi untuk verifikasi online dan ketidakjujuran nasabah dalam pelaporan kondisiekonomi setelah terdampak Covid-19. Bank Muamalat Cabng Madiun dalam memberikan restrukturisasi masih menggunakan ketentuan PBI No.10/18/PBI/2008 dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Selain itu, Bank Muamalat juga melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala guna memantau perkembangan kondisi nasabah terdampak pandemi Covid-19.¹⁴

Ketiga, Jurnal Daun Lontar Tahun ke 7 No 1 Februsri 2021 yang ditulis oleh Muhammad Fauzan berjudul “Prilaku Dalam Restrukturisasi Pembiayaan BNI syariah Kantor Cabang Palangkaraya di Masa Pandemi Covid-19 (Implementasi POJK No. 11/03/2020)” dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa restrukturisasi pembiayaan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya, dalam hal ini Bank BNI Syariah Cabang Palangkaraya melakukan restrukturisasi di masa Covid-19 berdasar POJK No. 11/POJK.03/2020 dengan memberikan beberapa kriteria kepada nasabah yang dapat direstrukturisasi akibat Covid-19 yaitu

¹⁴ Adi Setiawan, “Restrukturisasi Pembiayaan Pandemi-Covid 19 di Bank Muamalat Madiun”, Jurnal Perbankan Syariah An-Nisbah (2020), 2

nasabah pada semua segmen pembiayaan, nasabah yang tempat usahanya terdampak Covid-19, nasabah terdampak penutupan jalur transportasi, mengalami penurunan pendapatan. Dan mengalami hambatan keterlambatan pasokan bahan baku.¹⁵

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh M. Ikvi Ubaidillah NIM. 1617202109 Jurusan Petbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto Tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko *Force Majeure* Pada Lembaga Keuangan Syariah” kesimpulan dalam pembahasan skripsi tersebut adalah kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri KCP Ajibarang sudah sesuai dengan POJK No. 11/03/2020, kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri KCP Ajibarang adalah memberikan informasi mengenai relaksasi termasuk didalamnya tentang restrukturisasi pembiayaan yang diterbitkan pemerintah melalui OJK bagi nasabah pembiayaan warung mikro yang kesulitan dalam membayar angsuran karena pendapatan menurun akibat Covid-19, pengajuan relaksasi hanya membuat surat pengajuan lalu diproses oleh pihak bank untuk persetujuan, relaksasi tersebut berupa pengurangan biaya angsuran dan memperpanjang waktu jatuh tempo.¹⁶

¹⁵ M.Fauzan, “Prilaku Dalam Restrukturisasi Pembiayaan BNI Syariah Kantor Cabang Palangkaraya di Masa Pandemi Covid-19 (Implementasi POJK No. 11/03/2020)”, Jurnal Daun Lontar (Februari 2021), 2.

¹⁶ M. Ikvi Ubaidillah, “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko *Force Majeure* Pada Lembaga Keuangan Syariah” (Skripsi- IAIN Purwokerto, Purwokerto 2020), 2.

Dari sampel Skripsi dan jurnal diatas tidak terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai bentuk keaslian yang merupakan syarat suatu penelitian yang baik. Sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah Analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
2. Untuk melakukan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 terhadap pembiayaan bermasalah pada masa pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis pada semua pihak.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah keilmuan Islam serta informasi mengenai penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS BTM

Surya Utama. Diharapkan juga dapat menjadi bahan bacaan dan refrensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan, penerapan dan pengembangan teori ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta mendapatkan ketrampilan dan pengetahuan khususnya mengenai upaya penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 yang dianalisis berdasarkan hukum islam dan hukum positif yang telah dipelajari oleh peneliti.

b. Bagi Lembaga KSPPS

Memberikan bahan pertimbangan dalam rangka upaya penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah khususnya pada masa Covid-19 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu, Peraturan OJK dan hukum Islam serta prinsip syariah

c. Bagi Akademis

Memberikan refrensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat bagi bahan perbandingan penelitian yang lain.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul ”Analisis *Maqāṣid al-sharīʿah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021

terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”, maka penulis perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul ini, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Maqāṣid al-shaṇī’ah*

Maqāṣid al-shaṇī’ah adalah tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah yang ditetapkan oleh Syar’i pada setiap hukum dari hukum-hukumNya untuk kemaslahatan manusia. Pada penelitian ini, menganalisis *maqāṣid al-shaṇī’ah* perspektif Jasser Auda terhadap penerapan restrukturisasi pada masa pandemi Covid-19 yang meliputi *maqāṣid al-ammah* dalam segi perlindungan harta dan jiwa, *maqāṣid al-khassah* dalam tujuan khusus penerapan restrukturisasi, dan *maqāṣid juziyyah* tujuan parsial.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021

POJK ini merupakan kebijakan stimulus yang disusun OJK untuk mendorong optimalisasi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank baik konvensional maupun syariah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mengatasi dampak penyebaran Covid-19. Kebijakan stimulus dalam POJK ini salah satunya mengatur terkait restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah yang terdampak Covid-19, dalam POJK ini mengatur tentang syarat atau kriteria nasabah restrukturisasi, mekanisme pengajuan permohonan restrukturisasi,

serta cara-cara restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

3. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah upaya yang diterapkan lembaga jasa keuangan baik bank atau non bank dalam rangka membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi merupakan upaya BTM Surya Utama dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar hingga macet akibat dampak pandemi Covid-19.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh.¹⁷ Jenis penelitian ini *field research* (penelitian lapangan), dimana data diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti.

Oleh karena itu fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 terhadap restrukturisasi

¹⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 22.

pembiayaan bermasalah pada masa pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Untuk mencapai fokus tersebut peneliti menekankan pada data berupa kata, laporan tertulis, atau dokumentasi yang tidak menekankan pada angka.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada kantor pusat KSPPS BTM Surya Utama tepatnya pada Jl. Raya Dandeles, Bentaro, Glodog, Kec. Palang, Kab. Tuban, Jawa Timur. Penulis memilih tempat penelitian tersebut karena KSPPS BTM Surya Utama merupakan pembiayaan syariah yang paling banyak peminatnya di Kecamatan Palang dan akibat wabah pandemi Covid-19 yang meluas sampai sekarang sehingga mempengaruhi kinerja nasabah BTM Surya Utama dalam memenuhi kewajibannya

3. Data Yang Dikumpulkan

Dalam Penelitian ini data yang dikumpulkan dalam menjawab penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

- 1) Mekanisme restrukturisasi pembiayaan
- 2) Syarat restrukturisasi pada masa Covid-19
- 3) Penilaian atau pemantauan nasabah restrukturisasi
- 4) Cara restrukturisasi KSPPS BTM Surya Utama

- 5) Daftar nasabah kualitas bermasalah
- 6) Teknis restrukturisasi pembiayaan akibat Covid-19
- 7) Jangka waktu maksimal restrukturisasi
- 8) Risiko BTM Surya Utama nasabah bermasalah
- 9) Keadaan BTM Surya Utama di tengah gencarnya Covid-19
- 10) Produk KSPPS BTM Surya Utama

b. Data Sekunder

- 1) Sejarah KSPPS BTM Surya Utama
- 2) Visi dan misi KSPPS BTM Surya Utama
- 3) Struktur organisasi KSPPS BTM Surya Utama beserta tugasnya

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data adalah segala fakta yang diperoleh oleh peneliti untuk dijadikan bahan dalam menyusun suatu informasi.¹⁸ Oleh karena itu sumber data primer penelitian ini adalah ketua pengurus KSPPS BTM Surya Utama, karyawan bidang administrasi, *agent collector* BTM Surya Utama, dan nasabah terdampak Covid-19 yang direstrukturisasi berjumlah 5 nasabah, karena jumlah 5 nasabah sudah dinilai cukup untuk mewakili data dalam penyajian gambaran hasil secara utuh.

¹⁸ Dr. Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 78.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer sebagai penunjang penelitian dan tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.¹⁹ Data penelitian sekunder berupa dokumen, buku, majalah ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, koran, makalah, artikel dari internet, dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya berupa dokumen pendukung seperti dokumen file yang diunduh di website resmi OJK terkait Kebijakan POJK tentang restrukturisasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses bertemunya dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui masalah apa yang perlu diselidiki, tetapi juga untuk mengetahui lebih mendalam tentang informasi yang diwawancarai.²⁰ Teknik ini dilakukan dengan mewawancarai pihak BTM Surya Utama yaitu karyawan bagian administrasi pembiayaan nasabah, ketua pengurus, dan *agent collector* yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis juga

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, Cet ke-19, 2014), 137.

melakukan wawancara kepada 5 nasabah yang direstrukturisasi akibat pandemi Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer untuk mengetahui mekanisme, syarat, cara, dan penilaian restrukturisasi pembiayaan bermasalah di masa Covid-19, serta dapat mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang diperoleh dari data-data kejadian yang lalu yang berupa tulisan maupun gambar. Dokumentasi sebagai Bahan tambahan untuk wawancara.²¹ Dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kepada lembaga yang diteiti, yaitu berupa daftar nasabah yang diberikan kebijakan restrukturisasi di masa Covid-19, brosur, dan catatan marketing KSPPS BTM Surya Utama.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya diolah melalui tiga tahapan yaitu:

- a. Pemeriksaan data atau *Editing*, memeriksa berbagai data yang telah ditemukan dari segi kejelasan makna, kesesuaian antara data satu dengan data yang lainnya. Setelah melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara, peneliti melakukan pengeditan hasil

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 120.

wawancara, serta memilah data yang diperlukan dan sesuai dengan penelitian.

- b. *Organizing*, menyusun data dan mensistematis data-data yang diperoleh sesuai dengan permasalahannya, selanjutnya melakukan pengelompokan data berdasarkan rumusan masalah.
- c. Analisis data, analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing*. Pada penelitian ini menganalisis data-data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.²²

7. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan mengurutkan data dalam berbagai kategori dan uraian dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja seperti yang diinginkan oleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif, karena data yang diperoleh peneliti berupa keterangan dalam bentuk uraian bukan berbentuk angka. Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dari data melalui pengakuan dari subyek penelitian.

Peneliti dihadapkan berbagai obyek penelitian keseluruhan menghasilkan data yang membutuhkan analisis karena data didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang belum jelas. Oleh karena itu, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan yang belum jelas untuk

²² Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 129.

dijadikan jelas sehingga menjadi pemahaman umum. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, selanjutnya dipilah dan disajikan.

Maka langkah setelah itu adalah peneliti menarik kesimpulan dengan pola pikir induktif yaitu bertitik pada hal yang bersifat khusus kemudian diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.²³ Yang berangkat dari fakta-fakta penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BTM Surya Utama, kemudian dianalisis dengan konsep-konsep yang dituangkan dalam landasan teori.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dalam teknik analisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode induktif yang berawal dari informasi mengenai penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi COVID-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan hal yang sangat penting karena berfungsi menyatakan garis besar masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam subbab antara lain latar belakang masalah, identifikasi dan batasan

²³ Dr. Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 135-138.

masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang uraian landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan teori tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap LKS Nonbank, restrukturisasi pembiayaan bermasalah, teori *maqāṣid al-sharī'ah* perspektif Jasser Auda, POJK Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, dan aplikasi surat Al Baqarah ayat 280.

Bab ketiga membahas penyajian data tentang deskripsi umum KSPPS BTM Surya Utama yang mencakup sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan tugasnya. Serta data tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap produk pembiayaan di KSPPS BTM Surya Utama, dan penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di KSPPS BTM Surya Utama.

Bab keempat adalah analisis data yang menjelaskan tentang pemaparan analisis data tentang rumusan masalah yaitu analisis teori *maqāṣid al-sharī'ah* dan POJK Nomor 30/POJK.05/2021 terhadap penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di KSPPS BTM Surya Utama.

Bab kelima adalah penutup berisi kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang

ada hubungannya dengan masalah penelitian. Dan saran berisi tentang implikasi, dan rekomendasi yang tidak keluar dari pokok masalah.



BAB II

KONSEP *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* PERSPEKTIF JASSER AUDA, DAN KETENTUAN POJK NOMOR 30/POJK.05/2021

A. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap LKS Nonbank

Pandemi Covid-19 masih Terus berjalan di Indonesia, hal tersebut ditandai dengan munculnya gelombang kedua virus corona varian delta yang cepat meluas, situasi ini sangat menekan sektor ekonomi, termasuk sektor keuangan syariah di Indonesia. Dalam diskusi *Zooming*, Moch Ihsanuddin Deputy Komisioner IKNB 2 OJK mengatakan bahwa terdapat sektor industri keuangan non bank terbesar yang terdampak Covid-19 yaitu Industri perasuransian, lembaga pembiayaan, serta dana pensiun baik konvensional maupun syariah per Oktober 2020, tercatat total aset IKNB sebesar Rp2.533,1 triliun. Sementara aset industri asuransi sebesar Rp882,45 triliun dengan pertumbuhan sebesar -2,17% secara *year on year* (yoy). Sedangkan lembaga pembiayaan hanya mencapai -6,26% (yoy) dan dana pensiun makin tumbuh sekitar 3% (yoy).¹

Hal tersebut dikarenakan dana pensiun terdapat adanya iuran, adapun asuransi dan pembiayaan dalam berkembang harus mencari bisnis yang berkelanjutan jangka panjang. Untuk itu dampak pandemi covid-19

¹ Jayanty Nada Shofa, OJK Beberkan Dampak Pandemi Terhadap Industri Keuangan Non-Bank, dalam www.investor.id/finance/, diakses pada 10 Desember 2021.

menyebabkan mekanisme pasar dan tingkat persaingan antar lembaga IKNB baik konvensional maupun syariah yang berhubungan dengan sektor riil juga masyarakat menghadapi kontraksi cukup berat yang mengakibatkan beberapa risiko bagi IKNB syariah dalam masa pandemi Covid-19 yaitu penyaluran kredit (pembiayaan), penurunan kualitas aset, dan margin bunga bersih atau *net interest margin* (NIM).

1. Perlambatan Penyaluran Kredit (Pembiayaan)

Perlambatan penyaluran kredit (pembiayaan) hampir dirasakan oleh keseluruhan LKS Nonbank termasuk KSPPS, karena adanya *Social Distancing* yang mengharuskan *work from home* dan penutupan beberapa tempat seperti pasar mengakibatkan aparat dari beberapa daerah mengeluarkan surat resmi yang memuat pelarangan penagihan angsuran atau cicilan kepada warga yang mengakibatkan lembaga pembiayaan mengalami tingkat pengembalian (*repayment rate*) penurunan tajam.² Selain itu, penerapan *physical distancing* mengakibatkan sulitnya lembaga keuangan syariah seperti KSPPS untuk mengumpulkan anggotanya, terutama yang menerapkan pembiayaan kelompok mengalami kemacetan angsuran.

2. Penurunan Kualitas Aset

Penurunan kualitas aset IKNB Syariah maupun konvensional disebabkan ketidakpastian dari perkembangan pandemi Covid-19 yang

² Bagus Aryo, Dampak Covid-19 Bagi BMT, dalam www.m.republika.co.id/amp/q8tnhn282, diakses pada 10 Desember 2021.

menyebabkan ketidaktepatan pembayaran pokok atau margin. Serta belum adanya regulator tentang penilaian kualitas aset dan *countercyclical* khusus untuk IKNB. Tetapi hal ini sedikit terbantu dengan adanya POJK Nomor 30/POJK.05/2021 sebagai upaya mengoptimalkan kinerja IKNB dan menjaga stabilitas sistem keuangan pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu pertumbuhan aset IKNB sekitar september 2021 tumbuh 9,38% menjadi Rp2.759 triliun dari Rp2.509 triliun pada September 2020.

3. Pengetatan Margin

Hal ini dikarenakan IKNB Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil ini maka kondisi neraca IKNB Syariah pada krisis pandemi Covid-19 akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukan untuk pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun seiring dengan penurunan pendapatan yang diperoleh IKNB syariah.

B. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah berasal dari tiga kata yakni restrukturisasi, pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah. Secara bahasa, restrukturisasi berasal dari bahasa Inggris *restructure* yang artinya mengatur kembali, menyusun kembali. Istilah ini menunjukkan upaya perbaikan yang ditempuh lembaga keuangan syariah dari apa yang sudah disusun sebelumnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Pasal 1 Ayat 7 disebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan lembaga keuangan

konvensional maupun syariah dalam tujuan membantu nasabah supaya bisa menyelesaikan kewajibannya.³

Dengan restrukturisasi maka diharapkan kegiatan pembiayaan nasabah dapat berjalan lancar, sehingga nasabah mampu membayar kewajiban, dan risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah dapat dihindari. Dasar hukum restrukturisasi tertuang pada pasal 36 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Fatwa DSN No. 48/DSNMUI/II/2005, dan Peraturan BI No. 10/18/PBI/2008. Dalam PBI dinyatakan bahwa “lembaga keuangan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan berdasar pada prinsip kehati-hatian”.

Pengertian pembiayaan berkaitan dengan fungsi perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah bagian dari tugas pokok lembaga keuangan khususnya pemberian fasilitas modal untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan unit. Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil bentuk *mudhārabah* dan *musyārakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijārah* atau bentuk sewa dengan *ijārah al-muntahiyah bi tamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, salam, dan Istishna

³ Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam <http://www.bi.go.id>, diakses pada 11 Desember 2021.

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *Qard*
5. Transaksi sewa menyewa bentuk *Ijārah* untuk transaksi multijasa

Kelima transaksi dalam pembiayaan tersebut, terjadi berdasarkan kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima yang mewajibkan penerima dana untuk membayar dana yang diterima sesuai jangka waktu yang disepakati, dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴ Untuk itu semua pembiayaan dapat dilakukan selama adanya kesepakatan kedua belah pihak, sebelum adanya kesepakatan pihak lembaga keuangan syariah menganalisis calon nasabah sebagai bahan pertimbangan atas persetujuan pembiayaan. Hal tersebut untuk memastikan nasabah mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban.

Kendati demikian, pembiayaan juga dapat berpotensi menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, seperti kegagalan nasabah dalam mengelola usaha, adanya musibah yang tidak bisa diprediksi seperti, pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung mempengaruhi pembiayaan pada nasabah. Oleh karena itu, Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang ditempuh lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah supaya bisa menyelesaikan kewajibannya.

Antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*):

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 64.

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), merupakan perubahan jadwal angsuran nasabah atau jangka waktunya
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pemberian potongan yang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus diselesaikan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), Perubahan syarat pembiayaan yang tidak hanya pada *rescheduling* dan *reconditioning*
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.
 - b. Konversi akad pembiayaan.
 - c. Konversi pembiayaan menjadi SBS jangka waktu menengah.
 - d. Konversi menjadi penyertaan modal sementara pada usaha nasabah.

Sedangkan pembiayaan bermasalah, disebut dengan istilah *Non Performing Financings* (NPFS) yang dapat diartikan “Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar hingga dengan macet” Dengan begitu, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan menurut kualitasnya berdasarkan atas risiko kemungkinan terhadap keadaan dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban dalam bagi hasil, dan melunasi pembiayaannya.⁵ Sehingga penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

1. Lancar

⁵ Ibid., 66.

Jika membayar angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan syarat-syarat akad, menyampaikan laporan secara berkala, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan ikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus

Hal ini terjadi jika terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin hingga 90 hari, menyampaikan laporan berkala, dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan kuat serta terdapat pelanggaran persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar

Jika tunggakan angsuran pokok dan atau margin sudah melewati 90 hari hingga 180 hari penyampaian laporan meragukan dan tidak teratur, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap namun ikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran pokok persyaratan piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk sembunyi dari kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Jika terjadi tunggakan pokok dan atau margin sudah melewati 180 hari hingga dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan laporan keuangan atau tidak beritikad baik, dokumentasi piutang tidak lengkap dan ikatan agunan lemah, dan terjadi pelanggaran terhadap perjanjian pokok piutang.

5. Macet

Terjadi tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah merupakan upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga kualitas pembiayaannya terancam bermasalah, yaitu pada golongan kurang lancar golongan diragukan, dan macet.⁶

C. *Maqāṣid al-sharī'ah* Perspektif Jasser Auda

Salah satu acuan penting dan fundamental yang berperan sebagai pokok bahasan dalam islam adalah konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang menjelaskan bahwa Islam muncul untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Konsep tersebut sudah diakui oleh para ulama dan menjadi konsep dasar dalam Islam. Adapun akar dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Untuk itu istilah yang sama dari inti *maqāṣid al-sharī'ah* adalah maslahat, karena Islam dan maslahat tidak mungkin dipisahkan.⁷

⁶ Trisadini, P, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 105.

⁷ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal At-Turas*, Volume. V. No. 1 (Januari-Juni 2018), 62.

Penerapan restrukturisasi pembiayaan dalam pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19 adalah salah satu cakupan yang daruriat dalam *maqāṣid al-sharī'ah* sehingga penyelesaian dengan cara restrukturisasi menjadi tujuan untuk menolak kemafsadatan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.”

Maksud dari kaidah ini jika dalam kehidupan terdapat adanya pilihan yaitu menolak bahaya dan meraih kebaikan, maka yang harus diutamakan dalam hal ini adalah menolak bahaya.⁸

Secara etimologi *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata (*maqṣad*) yang memiliki makna sasaran, niat, atau tujuan. Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* adalah ilmu keislaman yang dapat menjawab semua pertanyaan yang sulit, dan diwakili oleh segenap kata “mengapa?”, maka *maqāṣid* menjelaskan hikmah dibalik suatu aturan syariat Islam. Sedangkan *sharī'ah* artinya jalan menuju air atau dapat disebutkan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.⁹

Kemudian para ulama kontemporer menambahkan pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*, seperti; Thahir Ibnu Ashur yang mengemukakan bahwa

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet Ke-3 (Jakarta Kencana, 2010), 164.

⁹ Ibid., 17.

maqāṣid al-sharī'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah. Sedangkan, Muhammad Al-Ayubi mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.¹⁰⁹

Dengan demikian, pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah yang ditetapkan oleh Syar'i pada setiap hukum dari hukum-hukumNya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan penetapan hukum tersebut diyakini untuk kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat nanti, baik secara umum atau secara khusus. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* perspektif Jasser Auda tentang konsep fiqh modern berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Menurut Jasser Auda Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar sepadan dan seimbang. Hal inilah yang berusaha sangat diangkat oleh Jasser Auda yaitu bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur

¹⁰ Husni Kamal, "Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal At-Tijarah*, Vol. 2. No. 2 (Juli-Desember 2020), 123.

kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi maslahat bagi manusia.

Oleh karena itu, dalam karyanya Jasser Auda mengartikan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam empat hal; *Pertama*, hikmah dibalik suatu hukum. *Kedua*, tujuan akhir yang baik yang akan dicapai oleh hukum, *Ketiga*, kelompok tujuan *ilahiyah* dan konsep moral yang menjadi dasar dari hukum. *Keempat*, *mashalih*. Maka konsep *maqāṣid* yang ditawarkan oleh Jasser adalah nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama.¹¹

Jasser Auda mencoba mengkaji ulang *maqāṣid* yang dipaparkan oleh para ulama terdahulu yang bersifat sistematis, sehingga dalam paparan *maqāṣid al-sharī'ah* perspektif Jasser Auda lebih bersifat aplikatif dan aktual dalam mengatasi permasalahan di era kekinian. Oleh karena itu, Jasser mereformasi ulang konsep *maqāṣid* lama dalam perspektif kontemporer, yang dulunya bersifat *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqāṣid al-sharī'ah* yang bercita rasa *Development* (pengembangan) dan menjunjung tinggi *Human Rights* (Hak-hak asasi).

Reformasi selanjutnya, Jasser Auda menawarkan tingkatan otoritas sumber hukum Islam terkini, diantaranya hak asasi manusia sebagai landasan dalam menyusun teori hukum Islam kontemporer. Sebagai sumber hukum Islam masa kini, Jasser berpendapat tentang tipologi baru

¹¹ Uswan Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol.6. No.6 (November 2018), 35.

teori hukum Islam sebagai pendekatan reformasi hukum Islam kontemporer. Dan menurut Jasser terdapat 3 kecenderungan aliran hukum Islam yaitu *Tradisionalisme*, *Modernisme*, dan *Posmodernisme*. Bukan sebuah madzhab hanya kecenderungan yang sifatnya fleksibel dalam menyikapi suatu kasus fikih.

Reformasi terakhir, Jasser mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*, hal ini merupakan kontribusi signifikan yang diberikan Jasser Auda dalam rangka mereformasi filsafat hukum Islam melalui fungsi fitur-fitur sistem. Oleh karena itu pendekatan sistem (system approach) merupakan sebuah pendekatan yang holistik, dimana kalangan apapun dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem yang saling terikat satu sama lain, karena tidak ada sub sistem yang mencapai tujuannya tanpa berinteraksi dengan yang lainnya.

Terdapat enam fitur sistem yang dioptimalkan oleh Jasser Auda sebagai alat analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), dan fitur keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Semua fitur ini saling berkaitan, dan menembus, serta berhubungan antara satu lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir.

1. Fitur dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*al-idrūkiyyah, cognition*)

Mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan Wahyu dari Kognisinya. Itu berarti, Fikih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Fitur kognisi ini meniscayakan suatu perbedaan antara syariah dan fikih, perbedaan ini menyadarkan mata umat Islam dari budaya taklid buta terhadap madzhab tertentu untuk menuju kearah ijtihad yang lebih baik seiring dengan munculnya permasalahan kontemporer yang dihadapi.

2. Fitur Kemenyeluruhan (*al-kulliyah, wholeness*)

Membenahi kelemahan *Uṣul Fiqh* klasik yang sering mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi, tanpa memandang nas yang lainnya. Solusi yang ditawarkan Jasser adalah menerapkan prinsip yang utuh melalui operasionalisasi tafsir tematik yang tidak terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan menerapkan seluruh ayat al-Quran sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.

3. Fitur Keterbukaan (*al-infitāhiyyah, openness*)

Fitur ini berfungsi untuk memperluas jangkauan '*Urf*. Dimana sebelumnya adat istiadat yang membedakan dengan kebiasaan negara lain yang bertitik pada tempat, waktu, dan wilayah, maka adat kebiasaan dalam konteks saat ini titik tekannya pada pandangan dunia

dan wawasan para keilmuan, namun pandangan dunia harus kompeten yang dibangun di atas basis ilmiah. Reformasi ini setidaknya dapat membuka sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu alam, sosial, dan budaya, serta hukum Islam dapat meraih pembaruan melalui keterbukaanya terhadap keilmuan lain, yang akan membentuk pandangan dunia yang kompeten, termasuk di dalamnya adalah filsafat.

4. Fitur Saling Berkaitan (*al-mu'tamadah tabaduliyyan, interrelated hierarchy*)

Fitur ini memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqāṣid al-sharī'ah*. Pertama, perbaikan jangkauan *maqāṣid* yang sebelumnya bersifat partikular membatasi jangkauan *maqāṣid*, maka fitur ini mengklasifikasikan *maqāṣid* secara hierarkis yang meliputi *maqāṣid* umum yang telaah dari seluruh bagian hukum Islam, *maqāṣid* khusus yang observasi seluruh isi bab hukum Islam tertentu, *maqāṣid* partikular yang derivasi dari suatu nash atau hukum tertentu. Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *maqāṣid*, jika *maqāṣid* klasik hanya terjangkau pada objek individual, maka fitur ini menjadikan jangkauan *maqāṣid* meluas pada dimensi sosial dan publik.

5. Fitur Multi-dimensionalitas (*ta'addud al-ab'ad, multidimensionality*)

Dalam hal ini terdapat dua konsep utama dalam sistem multidimensi. Pertama, yaitu pangkat yang menunjukkan banyaknya dimensi dalam bidang yang akan dibahas. Kedua, tingkatan yang menunjukkan banyaknya level yang bisa ada pada suatu dimensi.

Multidimensi dalam pendekatan sistem merupakan konsiliasi terhadap dalil yang saling bertentangan. Konsiliasi dikembangkan dengan pendekatan *maqāṣid* untuk mendapatkan hukum yang fleksibel dan tidak kaku yang bisa menghadapi problem kontemporer.

6. Fitur Kebermaksudan (*al- maqāṣidiyyah, purposefulness*)

Maqāṣid adalah fitur pokok pendekatan sistem, *maqāṣid* adalah pengikat umum dari seluruh sistem lainnya. Fitur kebermaksudan ditujukan pada sumber primer al-Qur'an dan Hadis, juga ditujukan pada sumber rasional *qiyas, istihsan*, dll. Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* hukum islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijthad *Usul* linguistik maupun rasional. Dan realisasi *maqāṣid* dari sudut pandang sistem mempertahankan keterbukaan, pembaruan, dan fleksibel dalam sistem hukum Islam.

Oleh karena itu, validitas ijthad dan validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan demikian, proses ijthad menjadi efektif yaitu suatu proses merealisasikan *maqāṣid* dalam hukum Islam. Selain itu, Jasser Auda melestarikan khazanah masa lalu dan mengakomodasi khazanah masa kini yang dinilai efektif dan fungsional bagi reformasi hukum Islam kontemporer.¹²

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Pengantar: M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Mizan, 2015), 11-14.

Keseluruhan fitur tersebut yang tertera diatas, saling berkaitan erat satu sama lain. Tetapi fitur kebermaksudan yang menjangkau semua fitur lainnya dan mempresentasikan metodologi analisis sistem. Melalui fitur kebermaksudan penulis menganalisis lebih lanjut untuk melihat maksud dari penerapan restrukturisasi sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19 di KSPPS BTM Surya Utama. Karena masalah tersebut hal yang sangat penting untuk dikaji melalui *maqāṣid al-sharī'ah* agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap operasional lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Sesuatu yang paling penting dalam *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda adalah perbaikan dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah* klasik ke *Maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer era kekinian, yaitu;

1. Pembagian *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tiga kategori, *maqāṣid al-'ammah* (tujuan umum), *maqāṣid al-khasah* (tujuan khusus), *al-maqāṣid al-juz'iyah* (tujuan parsial).
2. Memperluas jangkauan *maqāṣid al-sharī'ah* dari individualis ke masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.
3. Penggalan hukum dari nash al-Qur'an dan Sunnah bukan dari hasil ijtihad para ulama terdahulu.¹³

¹³ Uswatun Hasanah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah", 26.

Oleh karena itu, klasifikasi perluasan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kaitannya dengan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19 dalam lembaga keuangan syariah adalah:

1. *Maqāṣid al-‘Ammah* (tujuan umum/universal)

Maqāṣid ini dapat diperhatikan di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan, dan adanya *maqāṣid* baru seperti keadilan dan kemudahan. *maqāṣid* ini merupakan tujuan umum dari suatu nash yang mencakup enam aspek perlindungan, yaitu agama, jiwa, harta, akal, keturunan, dan kehormatan. Pada, *maqāṣid* klasik, enam aspek tersebut hanya sebatas tentang individu saja.

Namun dalam konteks Jasser Auda era sekarang makna tersebut diperluas dari sebatas penjagaan menjadi pengembangan. Dari sebatas cakupan individu diperluas menjadi manusia seperti masyarakat, bangsa, dan umat manusia secara menyeluruh. Dalam penerapan restrukturisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Surya Utama penulis mengkaji terfokus pada aspek perlindungan harta dan perlindungan jiwa.

2. *Maqāṣid al-Khasah* (tujuan khusus)

Maqāṣid ini dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak pada hukum keluarga, dan perindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi. Tujuan khusus restrukturisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah masa Covid-19 adalah menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah agar tidak terjadi

dampak buruk yang akan merugikan nasabah dan lembaga keuangan syariah.

3. *Maqāṣid al-Juz'iyah* (tujuan parsial)

Maqāṣid ini maksud-maksud dibalik suatu nash atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam penetapan jumlah saksi dalam kasus hukum tertentu. Dalam hal ini, untuk mempermudah analisis maksud dari penerapan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah masa Covid-19 dengan diawali pertanyaan “mengapa” yang nantinya maksud penerapan penyelesaian tersebut sesuai dengan maksud yang diharapkan.

Maqāṣid menjadi tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam, karena membuka sarana menuju kebaikan dan menutup sarana menuju keburukan. Realisasi *maqāṣid al-sharī'ah* dari sudut pandang sistem mempertahankan keterbukaan, pembaruan, fleksibel dalam sistem hukum Islam sehingga dapat berkembang dan dijalankan sesuai zaman.¹⁴

D. Ketentuan POJK Nomor 30/POJK.05/2021

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 30/POJK.05/2021 merupakan Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank baik Konvensional

¹⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 37.

maupun Syariah. Sebelumnya OJK telah menerbitkan POJK Nomor 58/POJK.05/2020 yang berlaku hingga 17 April 2022 atas perubahan pertama dari POJK Nomor 14/POJK.05/2020 yang hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

Maka dengan adanya POJK Nomor 30/POJK.05/2021 maka kebijakan stimulus tersebut diperpanjang hingga 17 april 2023. Peraturan baru ini salah satunya berisi perpanjangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan lembaga pembiayaan syariah, yang mana hingga 27 Desember 2021, total restrukturisasi pembiayaan telah mencapai Rp218,95 Triliun dengan jumlah kontrak yang disetujui permohonannya sebanyak 5,22 juta kontrak.

Dalam POJK Nomor 30/POJK.05/2021 ini terdapat penyempurnaan dan penyesuaian substansi pengaturan dari sebelumnya yang diatur dalam POJK Nomor 14/POJK.05/2020 dan POJK Nomor 58/POJK.05/2020. Antara lain; *Pertama* yaitu, perpanjangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank hingga 17 April 2023. *Kedua*, batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan LKJNB kepada OJK dan dipublikasikan kepada masyarakat diperpanjang selama lima hari kerja dari batas berakhirnya kewajiban laporan berkala bulanan, triwulan, dan semesteran.

Ketiga, mekanisme pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LKJNB yang meliputi presentasi atau pemaparan serta klarifikasi dengan tatap muka langsung di kantor OJK atau media

conference yang telah ditetapkan. *Keempat*, kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan, setiap nasabah nilai pembiayaan maksimal sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan. Dengan melakukan pengecekan terhadap kelayakan nasabah melalui lembaga pengelola informasi pembiayaan yang telah ada izin usaha dari OJK, dan dilakukan analisis kelayakan kemampuan membayar nasabah.¹⁵

Penerbitan POJK ini dilatarbelakangi oleh perkembangan penyebaran Covid-19 secara global yang telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang mana berpotensi mengganggu kinerja LJKNB dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu untuk mendorong optimalisasi kinerja LJKNB, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Serta untuk menghindari potensi gejolak pada saat berakhirnya masa berlaku *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 bagi lembaga jasa keuangan nonbank.¹⁶

¹⁵ Selvi Mayasari, OJK Perpanjang Kebijakan Stimulus Dampak Covid-19 Sektor Industri Keuangan Non Bank, dalam www.newssetup.kontan.co.id, diakses pada 09 Januari 2022.

¹⁶ Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 POJK Nomor 30/POJK.05/2021, jenis kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 yang diatur pada POJK ini salah satunya meliputi batas waktu penyampaian laporan berkala selama jangka waktu darurat Covid-19, dan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan selama jangka waktu darurat Covid-19, serta penetapan kualitas pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan sampai dengan tanggal 17 April 2023.

1. Kriteria Restrukturisasi Pembiayaan

Berdasarkan *Frequently Asked Questions* (FSQ) dari OJK terkait ketentuan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada POJK Covid-19 LJKNB beserta penjelasannya, telah mengatur bahwa LJKNB yang menerapkan kebijakan terhadap nasabah yang terkena dampak Covid-19 harus memiliki kebijakan terkait penetapan nasabah yang terkena dampak penyebaran Covid-19, dengan kriteria penetapan nasabah yang terkena dampak covid yang dapat direstrukturisasi, antara lain:

- a. Nasabah adalah orang atau perseorangan yang dinyatakan sebagai pasien positif Covid-19, pasien dalam pengawasan, atau orang dalam pengawasan, sehingga nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada LJKNB sesuai perjanjian

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, dalam www.ojk.go.id, diakses pada 10 Januari 2022.

b. Nasabah memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak langsung penyebaran Covid-19 sehingga nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB, contohnya:

- 1) Nasabah bekerja sebagai tukang ojek yang pendapatan usahanya dari kegiatan pengantaran orang menurun signifikan selama pemberlakuan pembatasan akibat Covid-19
- 2) Nasabah bekerja sebagai pedagang kaki lima yang pendapatan usahanya signifikan menurun selama pemberlakuan pembatasan akibat Covid-19
- 3) Nasabah bekerja di sektor pariwisata yang mengalami pemutusan hubungan kerja; dll.

c. Nasabah memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak tidak langsung penyebaran Covid-19 sehingga nasabah tersebut mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB, contohnya:

- 1) Usaha nasabah terdampak karena penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan negara lain yang telah terkena dampak penyebaran Covid-19.
- 2) Terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh nasabah karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari negara lain yang telah terdampak Covid-19, dll.

- d. Nasabah yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah nasabah yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dengan plafon pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

2. Syarat Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Pelaksanaan restrukturisasi diprioritaskan untuk nasabah yang memiliki itikad baik yang terdampak Covid-19, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Nasabah yang memenuhi kriteria sebagai nasabah yang terdampak covid, wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh LJKNB yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh LJKNB) tanpa harus datang tatap muka
- b. LJKNB akan melakukan penilaian terhadap nasabah, antara lain nasabah yang termasuk terdampak langsung atau tidak langsung. Historis pembayaran pokok atau bunga, kejelasan penguasaan agunan
- c. LJKNB memberikan restrukturisasi berdasarkan profil nasabah untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian atau diskusi antara nasabah dengan LJKNB. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan nasabah yang terdampak akibat Covid-

19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari LJKNB disampaikan secara online atau via website LJKNB yang terkait.

3. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Dalam POJK ini tidak mengatur khusus mengenai mekanisme restrukturisasi pembiayaan, maka dari itu terkait mekanisme diserahkan kepada masing-masing LJKNB. Hak dan kewajiban nasabah bergantung kepada jenis mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang telah disepakati antara nasabah dengan LJKNB. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan berdasarkan POJK ini dan dapat dilaksanakan antara lain dengan cara:

- a. Penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah
- b. Perpanjangan jangka waktu
- c. Penundaan sebagian pembayaran
- d. Pengurangan tunggakan pokok
- e. Pengurangan tunggakan bunga
- f. Penambahan pembiayaan
- g. Konversi akad pembiayaan syariah
- h. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh LJKNB dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, antara lain:

- a. Adanya proses dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat

berwenang, dalam hal penyaluran pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (*joint financing*)

- b. Adanya permohonan restrukturisasi pembiayaan dari nasabah yang terkena dampak penyebaran Covid-19
- c. Adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.¹⁷

Oleh karena itu, setiap nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang memenuhi kriteria berdasarkan POJK ini dapat mengajukan restrukturisasi kepada LJKNB yang menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan mekanisme yang diatur oleh LJKNB dan kebijakan mengajukan restrukturisasi pembiayaan akan berjalan secara simultan terus menerus dan dapat dilakukan secepatnya.

Penerapan restrukturisasi pembiayaan bagi masing-masing LJKNB sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 POJK ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola lembaga yang baik. Dengan bertanggungjawab dan dilengkapi mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penerapan (*moral hazard*). Sebagai bentuk contoh bentuk moral hazard dalam pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggungjawab antara lain yaitu kebijakan restrukturisasi yang diberikan oleh nasabah yang sebelum merebaknya Covid-19 sudah bermasalah, namun LJKNB memanfaatkan POJK ini dengan

¹⁷ Frequently Asked Questions (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, dalam www.ojk.go.id, diakses pada 20 Desember 2021.

memberikan restrukturisasi agar status nasabahnya menjadi lancar, LKJNB dilarang melakukan tindakan yang seperti itu.

E. Aplikasi Surah *al-Baqarah* Ayat 280

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan lembaga jasa keuangan non bank terutama pembiayaan syariah oleh KSPPS merupakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah*: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS *al-Baqarah*: 280)¹⁸

Dalam surat Al Baqarah ayat 280 ini merupakan tuntunan kepada orang yang beriman, karena hanya orang beriman yang mau memberikan keringanan atau kelapangan bagi orang yang berhutang tanpa didesak untuk membayar dan percaya bahwa suatu saat hutangnya akan terbayar, tetapi jika nasabah tersebut bersedekah, itu merupakan hal baik jika nasabah tersebut mengetahui.¹⁹

Oleh karena itu jika seseorang yang berhutang datang meminta maaf dan mengajukan keringanan untuk diberikan perpanjangan dalam tempo waktu yang diajukan, namun nasabah melepaskan seluruh hutang tersebut

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Percetakan dan Offset Jamunu, 1965), 70.

¹⁹ Al-Imam Abul Fida Isma'il, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 3 Al-Baqarah 253 S.d Ali Imran 91* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 104.

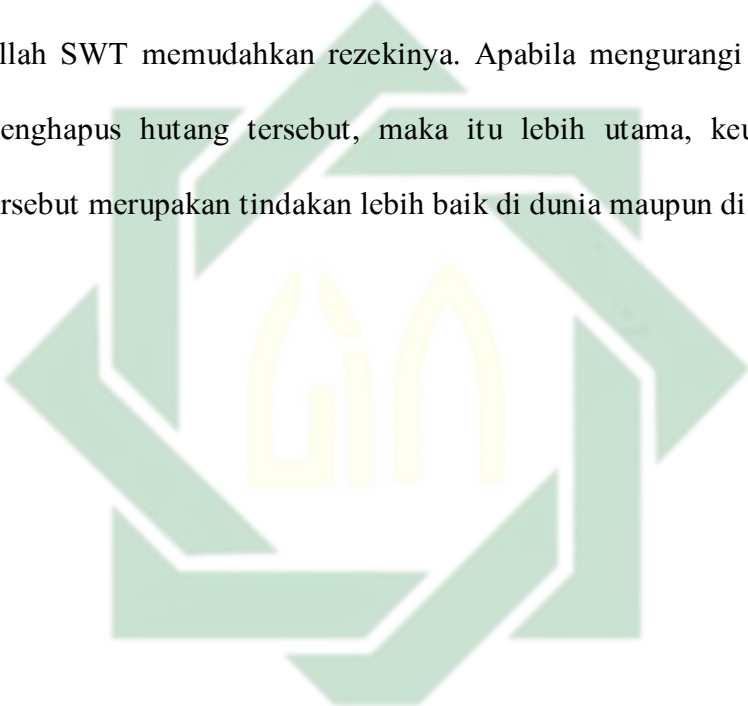
maka sesuai ayat diatas sangat baik bagi nasabah tersebut. Dengan hal ini nasabah memperkuat tali ukhuwah yang dermawan dengan orang yang berhutang. Hal itu sedikit berbeda dengan aplikasi di lembaga keuangan syariah nonbank, karena baliknya modal sangat membantu kesehatan lembaga keuangan, oleh karena itu lembaga keuangan mempunyai prosedur dan mekanisme tersendiri terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti kredit macet yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan ayat Al-baqarah 280 bahwa “berilah tangguh sampai dia berkelapangan” yang artinya pihak lembaga keuangan syariah memberikan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang kesulitan membayar akibat permasalahan tertentu, yaitu dengan berbagai macam cara penangguhan seperti perpanjangan tempo pembayaran sampai nasabah tersebut sanggup membayar kewajibannya, dan jika yang berutang dalam keadaan lapang, maka wajib segera menyelesaikan kewajibannya.

Dari ayat tersebut dipahami juga bahwa perintah memberi sedekah kepada orang yang berhutang yang tidak sanggup membayar kewajibannya, orang yang memberi hutang wajib memberikan tangguh kepada orang yang berhutang bila kesulitan dalam membayar hutang, dan bila seseorang tersebut tidak sanggup membayar hutang maka pemberi hutang mengusahakan agar orang tersebut bebas dari hutangnya dengan

cara membebaskan dari pembayaran hutangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara yang lebih baik.²⁰

Maka makna yang terkandung dalam surah *al-Baqarah* ayat 280 pada lembaga keuangan syariah adalah jika ada nasabah yang berhutang tidak sanggup untuk melunasi, maka berikanlah waktu penangguhan sampai Allah SWT memudahkan rezekinya. Apabila mengurangi sebagian atau menghapus hutang tersebut, maka itu lebih utama, keutamaan sikap tersebut merupakan tindakan lebih baik di dunia maupun di akhirat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁰ Maulana dan Nur Sakinah, “Konsep Toleransi Terhadap Orang Yang Berhutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20. No.2 (2020), 170.

BAB III

PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KSPPS BTM SURYA UTAMA KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

A. Deskripsi Umum KSPPS BTM Surya Utama

1. Sejarah KSPPS BTM Surya Utama

Kebangkitan KSPPS merupakan wujud kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Hal ini menjadikan kesempatan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan oleh masyarakat. KSPPS BTM Surya Utama merupakan koperasi primer dan pembiayaan syariah yang didirikan oleh masyarakat kecamatan Palang, warga perserikatan, dan Majelis Ekonomi Muhammadiyah PDM Tuban yang kegiatannya berdasarkan syariah.

BTM Surya Utama didirikan pada 2 April 2002, dengan surat Keputusan Kepala Kantor dan UKM Kabupaten Tuban atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor: 188.2/241/BH/424.75/2002 tanggal 24 September 2002. Dinamakan BTM Surya Utama, Surya diambil dari lambang logo Muhammadiyah, sedangkan nama Utama adalah dari singkatan maju, dinamis, dan amanah.¹ Dengan motto amanah dan barokah yang dilihat dari dua sisi yaitu amanah dalam segi penghimpunan dana yang berarti

¹ Arifyanto (Ketua Pengurus KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, Tuban, 11 Desember 2021.

bertanggungjawab dan dapat dipercaya dalam menghimpun dana dari masyarakat. Barokah dari segi pembiayaan, dengan harapan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menjadi barakah.

Pada tahun 2015 kantor BTM Surya Utama masih berada di zona pedesaan yaitu tepatnya di Desa Karangagung Barat, hingga semakin tahun nasabah semakin banyak karena masyarakat mulai tertarik dan mengajukan berbagai produk pembiayaan dan simpanan. Selanjutnya, BTM Surya Utama berpindah dan membuat kantor pusat di Glodog Kecamatan Palang dan di Karangagung Barat sampai sekarang digunakan sebagai kantor kas. Sampai saat ini BTM Surya Utama semakin berkembang hal ini diwujudkan melalui usaha yang tidak hanya persoalan pembiayaan tetapi juga usaha yang berkembang seperti jual beli air minum isi ulang Suli 5 dan pelayanan ekspedisi. Adapun badan hukum terbaru BTM Surya Utama 04/PAD/XVI.28/414.055/2015.²

2. Visi dan Misi KSPPS BTM Surya Utama

a. Visi:

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, bebas dari riba dan ekonomi persyarikatan yang kuat untuk menuju masyarakat yang utama (diridloi Allah SWT).

² Nurul (*Staff Administrasi KSPPS BTM Surya Utama*), *Wawancara*, Tuban, 11 Desember 2021.

b. Misi:

1) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dengan cara :

- a) Memberikan pelayanan kepada kaum dhuafa dengan system

QORDHUL HASAN

- b) Menumbuhkan usaha kecil / menengah melalui kegiatan peminjaman *Murābahah*

- c) Menumbuhkan usaha kecil / menengah melalui kegiatan peminjaman *Musyārahah*

- d) Menumbuhkan usaha kecil / menengah melalui kegiatan peminjaman *Mudlorobah*

- e) Menumbuhkan usaha kecil / menengah melalui kegiatan peminjaman *Ijārah*

- f) Memberikan santunan kepada fakir miskin dan yatim

- g) Memberikan beasiswa kepada pada pelajar yang tergabung dalam sekolah “mitra”

2) Mewujudkan masyarakat yang bebas dari riba :

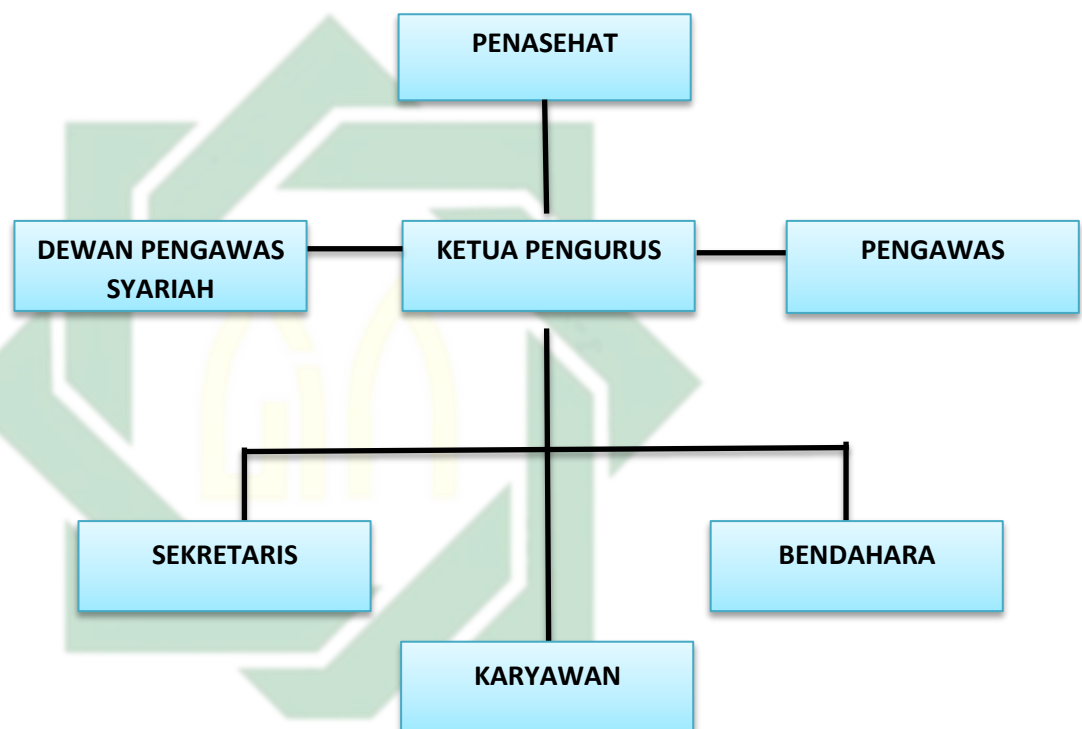
Memberikan pencerahan kepada masyarakat akan pengetahuan keagamaan melalui kegiatan pengajian rutin.

3) Mewujudkan ekonomi persyarikatan yang kuat :

Memberikan sebagian SHU bersih setiap akhir tahun untuk kegiatan persyarikatan Muhammadiyah (PCM).³

3. Struktur Organisasi KSPPS BTM Surya Utama dan Tugasnya

a. Struktur Organisasi KSPPS BTM Surya Utama



1) Penasehat : Pimpinan Cabang Muhammadiyah⁴

2) Dewan Pengawas Syariah : Drs. H. Basuki Rahmad
M.Pd.I

Irsyad Ridho

3) Pengurus

³ Nurul (Staff Administrasi KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, Tuban, 11 Desember 2021.

⁴ Arifyanto (Ketua Pengurus KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, Tuban, 11 Desember 2021.

- a) Ketua : Arifyanto, S.Pd. M.M.
- b) Sekretaris : Luqman Amrullah, S.E.
- c) Bendahara : Abdul Halim
- 4) Pengawas : Sutaji, S.Pd., M.Pd

Ahmad Hadi

b. Tugas Pengelola KSPPS BTM Surya Utama

1) Penasehat atau Pimpinan Cabang

- a) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap karyawan dalam melaksanakan tugasnya.
- b) Menyusun target operasional kantor cabang secara sistematis
- c) Memberikan penilaian terhadap hasil kerja jabatan dibawahnya
- d) Memelihara aktiva baik berwujud maupun tidak berwujud
- e) Memastikan kepatuhan dan tingkat kesehatan seluruh aktivitas cabang
- f) Mengendalikan dan pembinaan karyawan yang berada dibawah koordinasinya.

2) Dewan Pengawas Syariah

- a) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional KSPPS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b) Memberikan penilaian aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.⁵

⁵ Ibid.,55.

- c) Memberikan opini sesuai dengan aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional keseluruhan dalam laporan publikasi KSPPS.
- d) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah setiap enam bulan kepada direktur, DSN, dan BI.

3) Pengurus

- a) Menyusun kebijakan umum KSPPS yang telah dirumuskan dalam rapat anggota
- b) Mengawasi operasional KSPPS dalam bentuk persetujuan pembiayaan dan pengawasan tugas pengelola
- c) Bersama ketua menetapkan komite pembiayaan
- d) Melaporkan perkembangan KSPPS kepada para anggota dalam rapat anggota

4) Ketua

Mengontrol keseluruhan aktivitas lembaga dalam rangka menjaga aset KSPPS dan memberikan arahan dalam usaha untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas KSPPS⁶

- a) Bertanggungjawab atas aktivitas KSPPS dan melaporkan perkembangan KSPPS kepada seluruh anggota dalam rapat yang telah disepakati.

⁶ Ibid.,55

- b) Melakukan pengawasan serta pertemuan rapat triwulan untuk membahas capaian target KSPPS serta kendala yang dihadapi
- c) Memberikan opini kepada pengelola mengenai strategi yang dapat dikembangkan dalam pencapaian target
- d) Mempersiapkan data dan bahan dalam rapat anggota untuk melaporkan perkembangan KSPPS
- e) Melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan
- f) Melakukan surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian karyawan.

5) Sekretaris

Melakukan pengelolaan administrasian yang berkaitan dengan aktivitas badan pengurus.

- a.) Administrasi seluruh berkas yang berhubungan dengan keanggotaan KSPPS.
- b.) Melakukan registrasi dan pendataan ulang anggota baru.
- c.) Menghimpun biodata untuk kelengkapan administrasi anggota
- d.) Administrasi semua surat masuk dan surat keluar yang berkaitan dengan aktivitas pengurus
- e.) Administrasi dokumen lembaga yang bersifat permanen

f.) Merencanakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pengurus⁷

g.) Mendokumentasi dan distribusi notulensi rapat kepada pihak yang berkepentingan.

6) Bendahara

Melakukan pengelolaan keuangan secara keseluruhan dengan mengelurkan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan dan memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan pokok anggota.

- a) Membuat laporan keuangan KSPPS dalam simpan pinjam
- b) Melakukan analisis dan memberikan opini pada rapat pengurus mengenai perkembangan KSPPS dari hasil laporan keuangan yang aktual
- c) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan wajib dan pokok
- d) Melakukan koordinasi dengan sekretaris jika diperlukan

7) Administrasi

- a) Mengelola administrasi keuangan dan pelaporan keuangan
- b) Membuat laporan keuangan akhir bulan dalam buku besar
- c) Menyediakan data-data yang diperlukan untuk analisis

⁷M. Amin Aziz, Struktur Organisasi BMT, dalam www.amwaalunaa.wordpress.com, diakses pada 12 Desember 2021.

- d) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan dengan keuangan
- e) Menjaga keamanan arsip dan memastikan keamanan arsip⁸
- f) Menganalisis biaya operasional yang menyangkut efisiensi.

8) Teller

- a) Melaksanakan segala transaksi yang bersifat tunai
- b) Menyelesaikan laporan kas harian
- c) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan wewenang
- d) Melakukan pengesahan validasi pada bukti transaksi.
- e) Membuat laporan kas masuk dan keluar pada akhir bulan.
- f) Menjamin keamanan kas.⁹

4. Produk KSPPS BTM Surya Utama

a. Pembiayaan

1) Qordul Hasan

Pembiayaan anggota yang bertujuan untuk kebajikan sosial dan tidak dikenakan bagi hasil, hanya mewajibkan mengembalikan pokok pinjaman. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Serta memiliki beberapa benefit antara

⁸ Nurul (*Staff Administrasi KSPPS BTM Surya Utama*), *Wawancara*, Tuban, 11 Desember 2021.

⁹ Yan Permana, Fungsi Pengurus dan Pengelola BMT, dalam www.muzaky-permana.com, diakses pada 12 Desember 2021.

lain: memperoleh buku tabungan, juga dana aman karena terdaftar dan diawasi oleh OJK.

2) *Murābahah*

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang pembayarannya secara tunai saat jatuh tempo, dan memperoleh keuntungan tambahan dalam bentuk margin yang telah disepakati. Akad yang digunakan adalah *murābahah*, yaitu BTM membeli barang sesuai dengan keinginan nasabah, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga beli dan margin yang telah disepakati. Besar keuntungan sebesar 2,5%. Benefit yang diperoleh dari produk pembiayaan ini yaitu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha atau modal kerja, dan dapat digunakan sebagai keperluan konsumen, seperti membeli peralatan rumah tangga, dan peralatan elektronik.¹⁰³

3) *Mudhārabah*

Pembiayaan modal kerja antara dua pihak, dimana BTM sebagai Shohibul *maal* (penyedia modal) dan nasabah sebagai *mudhorib* (pengelola modal) dalam hal ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian. Produk ini dalam BTM Surya Utama merupakan produk pembiayaan yang inovatif dan kreatif yang memahami

¹⁰ Nurul (Staff Administrasi KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, Tuban, 11 Desember 2021.

kebutuhan masyarakat. Simpanan ini memberikan kemanan dan keuntungan . dengan minimal 1.000.000,- anggota atau nasabah sudah memiliki kartu anggota. Keuntungan pembiayaan Mudhārabah di KSPPS BTM Surya Utama yaitu: 1) bagi hasil dikreditkan ke SIWADA (simpanan wadiah) 2) dapat diperpanjang secara otomatis 3) tidak ada pembayaran administrasi 4) dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

Besarnya nisbah bagi hasil yaitu sebesar 2,5% per bulan, apabila nasabah tidak lagi aktif dalam kerja sama tetap ada sbagi hasilnya yaitu sebesar 1,45% per bulan. Bagi hasil untuk anggota yang menempatkan dananya dalam jumlah tertentu akan memperoleh pendapatan yang tinggi dan diberikan bagi hasil yang spesial. Jangka waktu pembiayaan ini fleksibel, yaitu anggota dapat menentukan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan keuangan, untuk jangka waktu tersedia dalam 3 dan 6 bulan bahkan 12 bulan.

4) *Musyārahah*

Pembiayaan investasi yang terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengelola usaha bersama dengan modal yang telah disepakati. Dalam KSPPS BTM Surya Utama akad Musyārahah bertujuan untuk menambah penghasilan antara pemilik modal dan pengelola secara syariah dengan mengangsur. Besarnya nisbah bagi hasil yang ditetapkan di KSPPS BTM

Surya Utama sebesar 2,5% per bulan,¹¹ apabila seorang anggota atau nasabah tidak lagi aktif dalam bekerja sama tetap ada bagi hasilnya yaitu sebesar 1,4% per bulan, dan bagi hasil dibagi sesuai jumlah modal yang disetor. Benefit dari produk ini seperti dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, dan cocok untuk proyek yang dapat diselesaikan tepat waktu.

5) *Ijārah Al-Muntahia Bi Tamlik* (Sewa Beli)

Pada KSPPS BTM Surya Utama banyak sekali masyarakat yang melakukan pembiayaan dengan berbagai kebutuhan yang biasanya digunakan untuk modal usaha, yang mana pembiayaan yang diajukan mulai Rp100.000,- dengan menggunakan jaminan BPKB atau sertifikat hak milik untuk menjamin apabila di kemudian hari nasabah atau anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini harga jaminan harus lebih besar dari biaya pembiayaan.

b. Simpanan

1) Simut (Simpanan Masyarakat Utama)

Simpanan yang terhimpun dari masyarakat sebagai nasabah yang dapat diambil sewaktu-waktu setiap hari kerja.

2) Gertamu (Gerakan Tabungan Murid Utama)

¹¹ Ibid.,61.

Simpanan yang terhimpun dari masyarakat yang khusus untuk keperluan pendidikan, yang dapat diambil saat awal semester pendidikan.

3) Simban (Simpanan Qurban)¹²

Produk simpanan untuk anggota dalam menyiapkan dana untuk qurban yang didasarkan pada prinsip syariah dengan akad Mudhārabah. Benefit dari produk ini seperti, dana yang disimpan bermanfaat, dan penarikan dapat dilakukan satu bulan sebelum waktu pelaksanaan qurban.

4) Simhum (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang ditujukan untuk anggota BTM Surya Utama dalam perencanaan ibadah haji dan umrah yang berdasarkan dengan prinsip syariah dengan akad Mudhārabah. Benefit dari produk ini seperti adanya fasilitas talangan haji dan umrah.¹³

B. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Produk Pembiayaan di KSPPS BTM Surya Utama

1. Pengurangan Jam Kerja Setelah Pengumuman Adanya Pandemi Covid-19 dari Pemerintah

¹² Johan, “Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah dalam Menggunakan Produk BMT Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban” (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 99.

¹³ Nurul (*Staff Administrasi KSPPS BTM Surya Utama*), *Wawancara*, Tuban, 13 Desember 2021.

Seluruh kegiatan operasional di BTM Surya Utama berkurang selama pandemi Covid-19, dikarenakan adanya himbauan dari pemerintah pusat untuk *social distancing* dan *lockdown*, mengakibatkan BTM Surya Utama menerapkan pengurangan jam kerja pada bulan maret 2020. Pengurangan jam kerja menjadikan seluruh kegiatan operasional juga berkurang, dan terkadang nyaris satu hari tidak ada aktivitas.

Tentu hal itu sangat mempengaruhi produk pembiayaan karena terbatasnya kegiatan masyarakat dalam penyaluran dan pemenuhan kewajiban pembiayaan di BTM Surya Utama. Hal tersebut dijelaskan langsung oleh bapak Faizur selaku *agent collector* yang juga merasakan dampak dari pengurangan jam kerja akibat *lockdown* mengakibatkan berkurangnya aktivitas dalam menagih nasabah untuk pemenuhan kewajiban pembiayaan dan penyaluran produk simpanan.¹⁴

2. BTM Surya Utama Menutup Pembiayaan untuk Nasabah Baru dalam Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19

Dampak pandemi covid-19, mengakibatkan banyak nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban dikarenakan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dan menurunnya usaha secara signifikan akibat pandemi Covid-19 terutama pada awal

¹⁴ Faizur (*Agent Collector* KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, Tuban, 20 Desember 2021.

merebaknya pandemi serta segala ketentuan dari pemerintah pusat untuk *social distancing*.

Pada sekitar bulan maret hingga akhir tahun 2020, BTM Surya Utama kehilangan pendapatan dari produk pembiayaan dan bagi hasil karena banyak nasabah mengalami gagal bayar atau pembiayaan bermasalah. Dengan pendapatan turun tersebut, maka akan kurang daya saing bagi hasil simpanan menurun lebih kecil, peningkatan risiko dan merosotnya kegiatan akibat pandemi.

Dalam situasi tersebut dana tunai yang masuk ke BTM menurun drastis, sementara permintaan restrukturisasi semakin tinggi dan diikuti oleh permintaan pembiayaan oleh nasabah baru. Untuk mengatasi hal tersebut BTM Surya Utama menutup permintaan pembiayaan oleh nasabah baru sehingga jumlah nasabah di tahun 2020 tidak sebanyak tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi pendapatan BTM yang menurun akibat banyaknya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Nurul sebagai *staff* administrasi pembiayaan, mengenai alasan BTM menutup permintaan pembiayaan oleh nasabah baru adalah:

“Untuk permintaan pembiayaan pada tahun 2019 sangat meningkat ditandai dengan jumlah nasabah sekitar 1.000 lebih dan BTM sanggup dalam hal ini, tapi pada tahun 2020 gencarnya pandemi Covid-19 jumlah nasabah stagnan sekitar kurang dari 1.000, ini terjadi sebagai bentuk antisipasi dari BTM untuk menutup permintaan

pembiayaan oleh nasabah baru karena banyaknya pembiayaan bermasalah yang diikuti permintaan restrukturisasi sehingga berakibat menurunnya pendapatan, maka sekitar april hingga desember 2020 BTM tidak menerima pembiayaan baru dan tetap fokus dalam menangani pembiayaan bermasalah serta produk simpanan, karena yang paling utama adalah hutang pokok terlunasi agar pendapatan stabil”¹⁵

Strategi yang dilakukan oleh BTM Surya Utama dalam mengatasi pandemi Covid-19 dengan tidak menerima pembiayaan baru terdapat kelebihan serta kekurangan, kelebihanannya adalah BTM dapat menekan potensi pembiayaan bermasalah, karena jika jumlah nasabah semakin banyak maka semakin banyak pula potensi pembiayaan bermasalah karena diikuti oleh penyaluran dana yang banyak juga. Tetapi strategi menutup pembiayaan baru sangat mempengaruhi produk pembiayaan syariah salah satunya produk yang paling diminati oleh masyarakat dengan usaha mikro yaitu *murābahah* menunjukkan fluktuatif. Hal ini karena masih timbulnya pembiayaan bermasalah oleh nasabah lama juga terbatasnya nasabah baru dalam pembiayaan.

Pada tahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan BTM Surya Utama mulai meningkat sekitar 1.000 lebih tetapi masih tidak stagnan seperti tahun 2019. Menurut ibu Nurul *Staff* Administrasi hal ini karena:

“Pada tahun 2021 BTM Surya Utama mulai menerima pembiayaan oleh nasabah baru yang telah tertutup di tahun 2020, sehingga jumlah nasabah meningkat, tetapi hal ini tidak stagnan seperti tahun 2019, karena pada tahun 2019 jumlah pendapatan akhir BTM Surya Utama mencapai 1 Milyar lebih hampir memenuhi target, tetapi karena tahun 2020 gencarnya pandemi maka pendapatan berkurang drastis dalam satu tahun menjadi 700 Juta dan jauh sekali dalam target. Untuk itu pada 2021 ini dirasa sudah mulai membaik dan masyarakat sudah bisa beradaptasi, maka BTM mulai mencoba menerima pembiayaan

¹⁵ Nurul (*Staff* Administrasi KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, Tuban, 21 Desember 2021.

nasabah baru yang sempat tertutup di tahun 2020, dan sampai sekarang pendapatan yang terhitung di tahun 2021 ini hampir mencapai sekitar 1 Milyar”¹⁶

Dari penuturan Ibu Nurul, dapat disimpulkan bahwa permintaan nasabah untuk produk pembiayaan di BTM Surya Utama sebelum merebaknya pandemi Covid-19 selalu meningkat terlihat dari banyaknya jumlah nasabah pembiayaan pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 merebaknya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sosial perekonomian Indonesia telah membuat nasabah sulit dalam memenuhi kewajiban sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan BTM yang tidak memenuhi target. Untuk itu, BTM Surya Utama selama merebaknya pandemi di tahun 2020 menutup pembiayaan oleh nasabah baru karena meningkatnya permintaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Adanya sistem *social distancing* dan bekerja dari rumah juga dinilai sangat berpengaruh terhadap potensi pendapatan BTM.

Meskipun pada tahun 2021 BTM mulai menerima permintaan pembiayaan dan jumlah nasabah pembiayaan mulai meningkat tetapi masih tidak stagnan seperti ditahun sebelum adanya pandemi, karena meskipun BTM sudah mulai menerima permintaan pembiayaan yang sempat tertutup di tahun 2020 namun masih menghadapi permintaan restrukturisasi oleh nasabah akibat dampaknya pandemi Covid-19.¹⁷

¹⁶ Nurul (Staff Administrasi KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, Tuban, 21 Desember 2021.

¹⁷ Ibid., 67.

C. Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Covid-19 di KSPPS BTM Surya Utama

Keberadaan KSPPS BTM Surya Utama memberikan pelayanan dengan prinsip syariah kepada masyarakat mendapatkan respon baik. Hal ini terbukti dari antusias masyarakat untuk mengetahui dan mengajukan pembiayaan di KSPPS BTM Surya Utama yang tepatnya berada di dekat pemukiman warga yaitu Desa Glodog Kecamatan Palang. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan nasabah BTM Surya Utama yang melakukan pembiayaan produk untuk mengetahui penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang berada pada kualitas kurang lancar, diragukan, hingga macet pada masa pandemi Covid-19.

1. Nasabah Kurang Lancar

Hasil wawancara dengan Ibu Sulastris yang mempunyai usaha makanan ringan dan jajanan tradisional mengajukan pembiayaan produk *musyārakah* atau bagi hasil untuk modal usahanya tersebut senilai Rp5.000.000,- pada tahun 2019 dengan jatuh tempo satu tahun. Hingga pada saat gencarnya wabah Covid-19 dan edaran dari pemerintah setempat menutup tempat ramai seperti pasar hingga melarang kerumunan mengakibatkan usaha Ibu Sulastris pada tahun 2020 tidak berjalan karena terhambatnya stok barang dari produksi dan stok dari pasar.

Sehingga Ibu Sulastris pada tahun 2020 tidak pernah mengangsur lagi sampai 4 bulan yang tergolong nasabah kurang lancar, maka dari itu Ibu Sulastris mengajukan keringanan kepada BTM Surya Utama, dan

menurut Ibu Sulastri BTM Surya Utama menerima pengajuan keringanan Ibu Sulastri dengan menerapkan restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu dalam memenuhi kewajiban tersebut selama satu tahun lagi hingga tahun 2021.¹⁸ Bentuk relaksasi yang diberikan yaitu dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Supriyah seorang pedagang ikan pindang di pasar kota Tuban mengajukan pembiayaan *murābahah* senilai Rp5.000.000 berupa objek keramik untuk renovasi rumah di tahun 2019 dengan angsuran Rp450.000,- per bulan jatuh tempo satu tahun. Menurut ibu Supriyah beliau pada akhir tahun 2019 sudah jarang mengangsur dikarenakan kesulitan ekonomi, jadi Ibu Supriyah membayar 2 atau 3 bulan sekali sehingga Ibu Supriyah sudah tergolong nasabah kurang lancar. Dan hal ini berlanjut hingga gencarnya Covid-19 di tahun 2020 sehingga Ibu Supriyah yang sudah kesulitan ekonomi mengalami usaha terhambat akibat covid-19 karena adanya larangan kerumunan tempat umum seperti pasar sehingga usaha Ibu Supriyah sepi peminat berakibat menurunnya pendapatan.

Karena permasalahan tersebut Ibu Supriyah mengajukan keringanan kepada BTM Surya Utama, dan BTM Surya Utama tetap menerima pengajuan keringanan Ibu Supriyah meskipun sebelum merebaknya Covid-19 Ibu Supriyah tergolong kurang lancar. Oleh

¹⁸ Sulastri (Nasabah KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, 3 Januari 2022.

karena itu, BTM Surya Utama menerapkan restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu hingga satu tahun lagi.¹⁹

Wawancara dengan Ibu Zulaika seorang pedagang ikan panggang di pasar Tuban mengajukan pembiayaan *murābahah* objek *handphone* untuk fasilitas sekolah daring anaknya senilai Rp2.500.000,- dengan angsuran perbulannya Rp250.000 jatuh tempo satu tahun. Namun pada tahun 2020 usahanya tersebut terhambat, karena stok ikan mentah untuk dipanggang membeli di tempat pelelangan ikan (TPI) karena wabah pandemi Covid-19 tahun 2020 TPI tutup hampir 6 bulan.

Oleh karena itu hingga jatuh tempo pada tahun 2021 Ibu Zulaika masih belum bisa memenuhi tanggungjawabnya, karena menunggak hampir 3 bulan yang mana hal ini tergolong nasabah kurang lancar. Melihat kondisinya Ibu Zulaika mengajukan keringanan kepada BTM Surya Utama dan BTM memberikan restrukturisasi kepada Ibu Zulaika dengan pengurangan tunggakan pokok yang semula angsuran Rp250.000,-/bulan menjadi Rp150.000 per bulan.²⁰

Wawancara dengan bapak SP yang bekerja sebagai nelayan mengajukan pembiayaan *Murābahah* dengan objek jaring ikan senilai Rp3.000.000,- dengan angsuran perbulannya senilai Rp300.000 jatuh tempo satu tahun yaitu tahun 2020. Namun pada akhir tahun 2019 musim hujan tidak mendukung Bapak SP untuk berlayar akibatnya

¹⁹ Supriyah (Nasabah KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, 3 Januari 2022.

²⁰ Zulaika (Nasabah KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, 3 Januari 2022.

Bapak SP hampir 3 bulan jarang mendapatkan ikan sehingga pendapatan Bapak SP cenderung turun secara signifikan. Hal itu menyebabkan Bapak SP menunggak membayar angsuran selama 3 bulan yang mana hal ini tergolong nasabah yang kurang lancar.

Pada saat pendapatan Bapak SP menurun BMT Surya Utama tetap memaklumi dan menunggu agar dibayar sebisanya. Namun pada awal tahun 2020, adanya pandemi Covid-19, bapak SP mengalami musibah yaitu terserang wabah Covid-19 yang menyebabkan beliau positif, hal ini menjadikan beliau menunggak lagi sampai dengan 4 bulan. Karena ketidakmampuan Bapak SP mengajukan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu sampai satu tahun lagi. Dan melihat kondisi Bapak SP yang benar-benar terdampak Covid-19 meskipun sebelumnya tergolong nasabah kurang lancar pihak BTM tetap memberikan kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban berupa restrukturisasi pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran hingga satu tahun.²¹

2. Nasabah Diragukan

Wawancara dengan Bapak Khoirul Anam seorang pengusaha rental mobil yang mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan objek mobil senilai Rp70.000.000,- dengan angsuran kepada BTM Surya Utama senilai Rp2.000.000,- pada tahun 2019 dengan jatuh tempo selama 3 tahun. Selama tahun 2019 Khorul Anam tergolong nasabah lancar,

²¹ SP (Nasabah KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, 4 Januari 2022.

tetapi pada tahun 2020 mengalami terhambatnya usaha rental mobil karena covid-19 yang menyebabkan sepi orang berpergian seperti liburan atau pulang kampung, sehingga bapak khoirul anam menunggak pembayaran angsuran selama 7 bulan sehingga tergolong nasabah diragukan.

Oleh karena itu pihak BTM Surya Utama menyelesaikan permasalahan ini dengan Bapak Khoirul, dan bapak Khoirul mengajukan restrukturisasi berupa pengurangan tunggakan pokok yang semula satu bulan Rp2.000.000,- menjadi Rp.1.000.000 tiap bulannya, dan BTM Surya Utama menerima restrukturisasi tersebut karena yang terpenting adalah hutang pokok terlunasi.²² Relaksasi yang diberikan adalah dengan mengurangi tunggakan pokok setiap bulan.

Dari hasil wawancara dengan nasabah yang mengajukan restrukturisasi, dapat diketahui bahwa nasabah banyak mengalami pembiayaan bermasalah khususnya dengan kualitas pembiayaan kurang lancar yang paling terjadi di BTM Surya Utama, maka relaksasi yang digunakan dalam menangani pembiayaan kualitas kurang lancar adalah dengan menerapkan perpanjangan jangka waktu maksimal 1 tahun, sedangkan untuk kualitas pembiayaan diragukan adalah dengan menerapkan pengurangan tunggakan pokok setiap bulan.

²² Khoirul Anam (Nasabah KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, 4 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurul selaku *staff* administrasi pembiayaan di KSPPS BTM Surya Utama, menurut beliau upaya yang ditempuh BTM dengan menerapkan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan POJK Nomor 30/POJK.05/2021 telah berjalan dengan baik. Karena bentuk restrukturisasi yang diterapkan oleh BTM Surya Utama yaitu dengan cara penjadwalan kembali, yang bertujuan untuk perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu pembayaran. Kemudian, dengan cara persyaratan kembali untuk meringankan beban angsuran nasabah yaitu dengan memperkecil besarnya angsuran pembiayaan.

Karena POJK ini khusus untuk restrukturisasi pada masa covid-19 maka syarat pengajuan restrukturisasi yang diterapkan oleh BTM Surya Utama yaitu; *Pertama*, nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi ke BTM dilengkapi dokumen identitas diri dan data pendukung lainnya.

Kedua, Pihak BTM melakukan penilaian dan pemantauan terhadap profil nasabah dalam segi pendapatan dan usahanya untuk melihat apakah nasabah tersebut benar terdampak Covid-19 secara langsung atau tidak langsung. *Ketiga*, Melakukan penetapan nasabah yang dapat diberikan restrukturisasi berdasarkan data dari hasil laporan penilaian profil nasabah.

Keempat, BTM dan nasabah melakukan kesepakatan terkait permohonan restrukturisasi.²³

²³ Nurul (*Staff* Administrasi KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, Tuban, 5 Januari 2022.

Selanjutnya, Ibu Nurul juga menjelaskan bahwa cara dan teknis restrukturisasi pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 yang diterapkan oleh BTM Surya Utama dengan menerapkan perpanjangan jangka waktu pembayaran, pengurangan tunggakan pokok, dan penundaan sebagian pembayaran telah disesuaikan dengan sektor ekonomi, usaha, dan kondisi dari nasabah yang terdampak Covid-19.

Sehingga nasabah berkewajiban melunasi sisa angsuran sampai akhir termin waktu yang telah disepakati menurut cara restrukturisasi yang diterapkan, karena dianggap sebagai masa jatuh tempo. Apabila nasabah sudah direstrukturisasi juga tidak sanggup melunasi sampai jatuh tempo atau tahun terakhir, maka pihak BTM akan melakukan eksekusi jaminan bersama dengan nasabah yang nantinya hasil jual jaminan tersebut untuk menutupi pembiayaan pokok dan sisanya diambil oleh pihak nasabah.²⁴

Wawancara dengan Bapak Faizur selaku *agent collector* yang bertugas menagih angsuran ke setiap rumah nasabah sekaligus bertugas untuk pemantauan nasabah yang mengajukan restrukturisasi. Menurutnya pemantauan terhadap profil dan kondisi nasabah merupakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BTM, hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan oleh nasabah yang direstrukturisasi tetapi tidak ber'itikad baik.

²⁴ Ibid.,73.

Penilaian dan pemantauan ini dilihat dari kesanggupan nasabah dalam mengangsur tunggakan setiap bulan, dengan melihat kondisi ekonomi dan usaha yang dijadikan pijakan oleh nasabah dalam menyelesaikan kewajiban apakah benar-benar terdampak covid-19 secara langsung atau tidak langsung. Sehingga, laporan dari hasil penilaian dan pemantauan ini sangat dibutuhkan oleh BTM Surya Utama dalam restrukturisasi nasabah.²⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ Faizur (*Agent Collector* KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, Tuban, 5 Januari 2022.

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.05/2021 TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KSPPS BTM SURYA UTAMA KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

A. Analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Secara bahasa, *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari, *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *maqāṣid* adalah bentuk dari maksud yang berarti tujuan. Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh segenap kata yaitu “mengapa?”, maka *maqāṣid* menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam itu sendiri.¹ Sedangkan *sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* secara etimologi adalah tujuan menetapkan syariah. Tujuan tersebut untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran syariah. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam al-Qur'an dan Hadis melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan.²

Maqāṣid al-sharī'ah menurut Jasser Auda mencoba mengkaji ulang *maqāṣid* yang diuraikan oleh ulama terdahulu yang bersifat sistematis,

¹ Jasser Auda, *Maqashid untuk Pemula*, Terjemahan 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: UIN Suka Press, 2013), 4.

² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, cet Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

sehingga paparan *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Jasser Auda lebih bersifat aplikatif dan aktual dalam menguraikan permasalahan di era modern. Penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19 merupakan salah satu cakupan *dharury* dalam *maqāṣid al-sharī'ah* sehingga penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19 menjadi tujuan untuk menolak kemafsadatan yang bisa terjadi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.”

Kaidah ini bermaksud bahwa jika dalam realita ditemukan adanya pilihan, antara menolak bahaya atau meraih kebaikan, maka yang harus diutamakan adalah menolak bahaya.³ Kaidah tersebut digunakan sebagai argumentasi dalam fatwa ulama yang dikeluarkan oleh PBNU, MUI, dsb. Fatwa tersebut seperti imbauan umat Islam meniadakan sholat Jum'at di masjid untuk sementara waktu dan digantikan oleh shalat dzuhur di rumah. Argumentasi menurut kaidah ini adalah upaya melindungi keselamatan jiwa manusia agar terhindar dari wabah pandemi Covid-19 yang sangat berbahaya harus diutamakan dari pada upaya berkumpul berjamaah ibadah sholat Jum'at di masjid.

³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet Ke-3 (Jakarta Kencana, 2010), 164.

Kaidah ini sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan urusan ibadah *mahdhah* ataupun *ghairu mahdhah* yaitu dalam urusan duniawi seperti sosial, ekonomi, hingga politik. Dalam urusan ekonomi pemenuhan kewajiban hutang piutang adalah wajib, sebagaimana dalam al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar jika melakukan ibadah muamalah yakni melakukan hutang piutang harus dicatat dan dibayar.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu

⁴ Tri Yuliyanti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo” (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 37.

orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS *al-Baqarah*: 282)⁵

Hal demikian untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara yang pemberi hutang dengan nasabah dalam melakukan transaksi. Namun jika dalam pemenuhan kewajiban tersebut memiliki *udzur* seperti, terdampak pandemi covid-19 yang tergolong sebagai bencana nasional non alam yang menyebabkan terganggunya aspek sosial bahkan ekonomi, maka hukum menunda pembayaran kewajiban hutang adalah mubah, apabila nasabah tersebut memang benar-benar belum mampu membayar karena terdampak pandemi Covid-19, maka pihak yang berpiutang dianjurkan memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu membayar hutangnya.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Percetakan dan Offset Jamunu, 1965), 71.

Dalam hal ini disebut restrukturisasi pembiayaan, dengan pemberian perpanjangan waktu pelunasan hutang, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam *al-Baqarah* ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS *al-Baqarah*: 280)⁶

Oleh karena itu, menurut kaidah diatas, argumentasinya adalah bahwa upaya melakukan penundaan pembayaran kewajiban atau memberikan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang memiliki *udzur* dalam pemenuhan kewajiban karena dampak pandemi Covid-19 untuk melindungi keselamatan jiwa raga. Keselamatan jiwa dalam upaya restrukturisasi pembiayaan adalah nasabah dapat terjaga kesehatannya untuk tetap bisa memenuhi kebutuhannya akibat pandemi covid-19 dengan tidak terbebani oleh memenuhi kewajiban membayar hutang agar nantinya tetap terjaga amanah itikad baik tanpa merugikan satu sama lain sampai jatuh tempo yang telah disepakati.

Kedua hal tersebut, yakni penerapan restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah yang memiliki *udzur* dalam memenuhi kewajiban hutang akibat dampak pandemi Covid-19 demi keselamatan jiwa dan membayar hutang sesuai jatuh tempo merupakan suatu kewajiban, hal tersebut sama-sama merupakan perintah agama yang bertemu secara bersamaan pada situasi

⁶ Ibid., 70.

yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya solusi yang benar menurut syariat. Dalam situasi tersebut upaya melindungi jiwa manusia harus diutamakan karena bersifat mendesak akibat pandemi Covid-19 dibandingkan dengan membayar hutang sesuai jatuh tempo yang mana hutang dapat ditunda sampai nasabah mampu untuk melunasinya. Dari pada mendesak untuk segera membayar hutang yang bisa menimbulkan terganggunya keselamatan jiwa nasabah yang telah terdampak Covid-19.

Teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang bersifat kemaslahatan individu tersebut menurut Jasser Auda tidak mampu menjawab tantangan persoalan era kekinian karena kemajuan peradaban umat manusia terus dicapai dan berkembang. Seiring dengan tantangan problematika yang selalu muncul di tengah kehidupan manusia.⁷ Dalam hal ini penulis memahami konteks penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat dampak pandemi Covid-19 untuk dikaji dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah* perspektif Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya.

Untuk itu penulis menggunakan salah satu dari keenam pendekatan sistem yang telah dipaparkan oleh Jasser Auda yaitu *purposefulness* (kebermaksudan) dengan menggabungkan kelima fitur sistem yang lainnya sehingga tercipta *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan tujuan utama yaitu penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM

⁷ Uswatun Hasanah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah" (Tesis- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019), 19.

Surya Utama memberikan masalah bagi perekonomian umat, KSPSS, dan nasabah.

Melalui fitur kebermaksudan penulis menganalisis lebih lanjut untuk melihat maksud dari penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19 di KSPPS BTM Surya Utama. Karena permasalahan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dianalisis dengan *maqāṣid al-shaī'ah* agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap operasional lembaga keuangan syariah nonbank.

Secara lebih rinci, klasifikasi perluasan *maqāṣid al-shaī'ah* menurut Jasser Auda dalam kaitannya dengan penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah:

a. *Maqāṣid al-‘Ammah* (tujuan umum/universal)

Maqāṣid al-‘ammah merupakan tujuan universal dari suatu nas yang mana mencakup enam aspek perlindungan, yaitu agama الدين, jiwa الرضا, raga النفس, harta المال, akal العقل, keturunan النسل, kehormatan العرض.

Dalam praktik penerapan restrukturisasi sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Utama, penulis mengkaji yang terfokus pada aspek perlindungan jiwa raga dan perlindungan harta.

Dalam penerapannya BTM Surya Utama menerima pengajuan restrukturisasi di masa pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan usaha nasabah yang terdampak. Hal ini terjadi kepada salah satu nasabah BTM Surya Utama yaitu Bapak

Khoirul Anam seorang pengusaha rental mobil yang mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan objek mobil senilai Rp70.000.000,- dengan angsuran kepada BTM Surya Utama senilai Rp2.000.000,- pada tahun 2019 dengan jatuh tempo selama 3 tahun. Selama tahun 2019 Khorul Anam tergolong nasabah lancar, tetapi pada tahun 2020 mengalami terhambatnya usaha rental mobil karena covid-19 yang menyebabkan sepi orang berpergian seperti liburan atau pulang kampung, sehingga bapak khoirul anam menunggak pembayaran angsuran selama 7 bulan sehingga tergolong nasabah diragukan.

Oleh karena itu pihak BTM Surya Utama menyelesaikan permasalahan ini dengan Bapak Khoirul, dan bapak Khoirul mengajukan restrukturisasi berupa pengurangan tunggakan pokok yang semula satu bulan Rp2.000.000,- menjadi Rp1.000.000 tiap bulannya, dan BTM Surya Utama menerima restrukturisasi tersebut karena yang terpenting adalah hutang pokok terlunasi.⁸

Jika persoalan penerapan tersebut, dikaji secara umum dengan terfokus perlindungan jiwa raga dan harta, maka maksud perlindungan jiwa raga dalam penerapan restrukturisasi tersebut adalah nasabah dapat terjaga kesehatannya secara fisik dan psikis untuk tetap bisa memenuhi kebutuhannya akibat pandemi covid-19 dengan tidak terbebani oleh ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban agar

⁸ Khoirul Anam (Nasabah KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, 4 Januari 2022.

nantinya tetap terjaga amanah itikad baik tanpa merugikan satu sama lain sampai jatuh tempo yang telah disepakati.

Dalam segi perlindungan harta penerapan restrukturisasi pembiayaan pada masa Covid-19 bertujuan untuk menjaga harta nasabah, BTM Surya Utama, dan perekonomian negara maupun perekonomian umat secara luas. Karena penerapan restrukturisasi di masa Covid-19 ini dapat memberi ruang yang baik untuk lembaga keuangan terutama BTM Surya Utama dalam menata *cashflow* dan nasabah dapat menata diri untuk bisa menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Karena harta merupakan salah satu kebutuhan inti dari kehidupan, dimana manusia tidak terpisah dari itu. Seperti firman Allah SWT dalam QS *al-Kahfi* Ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS *al-Kahfi*: 46)⁹

Untuk memperoleh harta, manusia dituntut bekerja keras. Akan tetapi tidak diperbolehkan memakan harta orang lain dengan cara batil seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Surah *al-Baqarah* Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Percetakan dan Offset Jamunu, 1965), 450.

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS *al-Baqarah*: 188)¹⁰

b. *Maqāṣid al-Khaṣṣah* (tujuan khusus)

Maqāṣid ini dikenal dengan *maqāṣid al-bāb* yang mana dapat di temukan diseluruh bab hukum tertentu, seperti perlindungan dari monopoli dalam ekonomi. Dalam penerapan restrukturisasi, KSPPS BTM Surya Utama pada masa pandemi Covid-19 ini tetap berusaha menyelamatkan pembiayaan bermasalah kepada nasabah yang benar-benar terdampak Covid-19.

Seperti salah satu nasabah yang mengajukan restrukturisasi karena dampak ekonomi yang kurang signifikan di tengah pandemi Covid-19 yaitu bapak SP yang bekerja sebagai nelayan mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan objek jaring ikan senilai Rp3.000.000,- dengan angsuran perbulannya senilai Rp300.000 jatuh tempo satu tahun yaitu tahun 2020. Namun pada akhir tahun 2019 musim hujan tidak mendukung Bapak SP untuk berlayar akibatnya Bapak SP hampir 3 bulan jarang mendapatkan ikan sehingga pendapatan Bapak SP cenderung turun secara signifikan. Hal itu menyebabkan Bapak SP menunggak membayar angsuran selama 3 bulan yang mana hal ini tergolong nasabah yang kurang lancar.

¹⁰ Ibid., 80.

Pada saat pendapatan Bapak SP menurun BMT Surya Utama tetap memaklumi dan menunggu agar dibayar sebisanya. Namun pada awal tahun 2020. adanya pandemi Covid-19, bapak SP mengalami musibah yaitu terserang wabah Covid-19 yang menyebabkan beliau positif, hal ini menjadikan beliau menunggak lagi sampai dengan 4 bulan. Karena ketidakmampuan Bapak SP mengajukan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu sampai satu tahun lagi. Dan melihat kondisi Bapak SP yang benar-benar terdampak Covid-19 meskipun sebelumnya tergolong nasabah kurang lancar pihak BTM tetap memberikan kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban berupa restrukturisasi pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran hingga satu tahun.¹¹

Bentuk penerapan restrukturisasi tersebut sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah karena pendapatan menurun dan terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, penerapan restrukturisasi pembiayaan di masa Covid-19 juga menyelamatkan pendapatan BTM Surya Utama yang sempat menurun di tahun 2020 dengan berusaha memberikan solusi terhadap nasabah yang bermasalah agar dapat memenuhi kewajiban sesuai kemampuan.

Karena dalam strateginya BTM Surya Utama menetapkan bahwa pada bulan april hingga desember 2020 BTM Surya Utama tidak

¹¹ SP (Nasabah KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, 4 Januari 2022.

menerima pembiayaan baru dan tetap fokus dalam menangani pembiayaan bermasalah serta produk simpanan, karena yang paling utama adalah hutang pokok terlunasi agar pendapatan stabil. Hal tersebut, cukup jelas bahwa BTM Surya Utama ditengah pandemi Covid-19 fokus terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menerima pengajuan restrukturisasi nasabah yang terdampak agar pendapatan tetap stabil di tahun gencarnya Covid-19.

Dalam *maqāṣid al-khaṣṣah*, tujuan khusus penerapan restrukturisasi oleh BTM Surya Utama tersebut adalah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap nasabah dan BTM Surya Utama. Karena nasabah dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan kemampuannya dan pihak BTM tetap bisa menata pendapatannya di tengah pandemi Covid-19.

c. *Maqāṣid al-Juz'iyah* (tujuan parsial)

Yaitu maksud dibalik suatu nash atau hukum tertentu, seperti maksud meringankan kesulitan, dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa dan lain sebagainya. Dalam hal ini, untuk menganalisis maksud dari penerapan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan diawali pertanyaan “mengapa” yang mana penerapan restrukturisasi oleh BTM Surya Utama sesuai dengan maksud yang diinginkan atau mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Dari hal tersebut, maksud atau tujuan yang diinginkan dalam penerapan restrukturisasi oleh BTM Surya Utama adalah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai kemampuan dan BTM Surya Utama dapat memperbaiki posisi pembiayaan serta kelancaran pendapatan operasionalnya.

B. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2021 Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KSPPS BTM Surya Utama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Dampak pandemi Covid-19 sangat negatif bagi perekonomian negara, terdapatnya kebijakan *lockdown*, PSBB, PPKM menjadikan konsumsi masyarakat mengalami penurunan, juga penurunan usaha atau UMKM. Kebijakan *physical distancing* yang mengharuskan masyarakat bekerja dari rumah memberikan dampak pada penurunan kinerja suatu usaha yang berdampak pada pendapatan usaha hingga penutupan usaha. Pada sektor lembaga keuangan syariah bank dan nonbank, penurunan pendapatan usaha merupakan salah satu hal yang membuat nasabah kesulitan dalam membayar kewajibannya, yang kemudian berdampak pada keberlangsungan lembaga keuangan.¹²

Jika dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi lembaga keuangan syariah dibiarkan terus-menerus, pastinya akan berpengaruh

¹² Rizqi Jauharotul Amalia, "Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1. No. 2 (2021), 115.

pada tingkat kolektibilitas pembiayaan. Karena tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan diukur dari nilai pembiayaan bermasalah. Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah maka akan besar juga kerugian yang diterima dan berakibat berkurangnya pendapatan suatu lembaga keuangan. Berkurangnya pendapatan suatu lembaga keuangan dapat menyebabkan lembaga tersebut merugi.

Untuk menghindari risiko kerugian, menjaga suatu kualitas pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah solusi yang tepat di tengah pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha yang dimiliki nasabah pembiayaan perlu dilakukan penyelamatan, yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan yaitu suatu upaya lembaga keuangan dalam membantu nasabahnya agar tetap dapat menyelesaikan kewajibannya.¹³

Untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai upaya untuk menjaga momentum perbaikan kinerja dan menjaga stabilitas kinerja lembaga keuangan nonbank serta untuk menghindari potensi gejolak pada saat berakhirnya masa berlaku kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 bagi lembaga keuangan nonbank, maka OJK memperpanjang salah satu kebijakan *countercyclical* yaitu restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah lembaga jasa keuangan non

¹³ Ibid., 116.

bank yang mengalami kualitas pembiayaan bermasalah melalui POJK Nomor 30/POJK/05/2021.

Sebelumnya dasar hukum terkait restrukturisasi pembiayaan untuk bank syariah diatur melalui pasal 36 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Fatwa DSN No. 48/DSNMUI/II/2005, dan Peraturan BI No. 10/18/PBI/2008. Namun terkait dengan lembaga keuangan syariah nonbank belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan tetapi tetap berpedoman kepada Fatwa DSN No. 48/DSNMUI/II/2005, dan Peraturan BI No. 10/18/PBI/2008 yang mengatur tentang mekanisme restrukturisasi tagihan murābahah dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan restrukturisasi.

Untuk itu, salah satu ketentuan restrukturisasi bagi lembaga jasa keuangan nonbank dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 POJK Nomor 30/POJK/05/2021 tentang kebijakan *countercyclical* yang salah satunya tentang penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan. Restruturisasi pembiayaan yang diberikan oleh POJK ini berupa:

- a. Penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah.
- b. Perpanjangan jangka waktu.
- c. Penundaan sebagian pembayaran.
- d. Pengurangan tunggakan pokok
- e. Pengurangan tunggakan bunga.
- f. Penambahan pembiayaan.

- g. Konversi akad pembiayaan syariah.
- h. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal.¹⁴

Tetapi dalam hal ini OJK tetap menyerahkan sepenuhnya terkait mekanisme penerapan restrukturisasi oleh masing-masing LJKNB, namun harus tetap mengacu kepada POJK tersebut. Untuk itu dalam penerapan restrukturisasi, KSPPS BTM Surya Utama menerima permohonan restrukturisasi nasabah yang bermasalah dan menerapkan cara seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, pengurangan tunggakan pokok, dan penundaan sebagian pembayaran yang disesuaikan dengan sektor ekonomi, usaha, dan kondisi dari nasabah yang terdampak Covid-19, sehingga nasabah berkewajiban melunasi sisa angsuran sampai akhir termin waktu yang telah disepakati menurut cara restrukturisasi yang diterapkan karena dianggap sebagai masa jatuh tempo.

Dalam hal ini perpanjangan jatuh tempo yang ditetapkan oleh BTM adalah maksimal 1 tahun sejak penerapan restrukturisasi, dan dalam pengurangan tunggakan pokok BTM mengurangi nilai tunggakan di setiap bulannya salah satunya seperti tunggakan satu bulannya Rp300,000 maka akan dikurangi menjadi Rp200.000 yang pastinya disesuaikan dengan kondisi nasabah serta kesepakatan kedua belah pihak. Maka cara dan mekanisme restrukturisasi yang diterapkan oleh BTM Surya Utama sudah

¹⁴ Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, dalam www.ojk.go.id, diakses pada 10 Januari 2022.

sesuai dengan kebijakan restrukturisasi yang tertuang dalam POJK stimulus pandemi Covid-19.

Begitu juga, menurut POJK terkait kriteria penetapan nasabah yang terkena dampak Covid-19 yang dapat direstrukturisasi, antara lain:

- a. Nasabah adalah orang atau perseorangan yang dinyatakan sebagai pasien positif Covid-19
- b. Nasabah memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak langsung penyebaran Covid-19 sehingga nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB
- c. Nasabah memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak tidak langsung penyebaran Covid-19 sehingga nasabah tersebut mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB.¹⁵

Berdasarkan kriteria tersebut, BTM Surya Utama juga menerapkan kriteria yang sama dalam menerima permohonan restrukturisasi dari nasabah, karena memang nasabah tersebut sudah tergolong kualitas pembiayaan bermasalah. Untuk itu, sebelum menerima permohonan restrukturisasi BTM Surya Utama melakukan penilaian dan pemantauan terhadap profil nasabah dalam segi pendapatan dan usahanya untuk melihat apakah nasabah tersebut benar-benar terdampak Covid-19 secara langsung atau tidak langsung. Hal tersebut, sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-

¹⁵ Frequently Asked Questions (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, dalam www.ojk.go.id, diakses pada 20 Desember 2021.

hatian untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan oleh nasabah yang direstrukturisasi dan tidak ber'itikad baik. Oleh karena itu, laporan dari hasil penilaian dan pemantauan sangat dibutuhkan oleh KSPPS BTM Surya Utama dalam restrukturisasi nasabah.

Penilaian dan pemantauan yang diterapkan BTM Surya Utama kepada nasabah telah sesuai dengan syarat restrukturisasi yang tertuang dalam POJK Stimulus Covid-19 yang mana pelaksanaan restrukturisasi diprioritaskan untuk nasabah beritikad baik yang terdampak Covid-19, dengan syarat:

- a. Nasabah yang memenuhi kriteria sebagai nasabah yang terdampak covid, wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh LJKNB.
- b. LJKNB akan melakukan penilaian terhadap nasabah, antara lain nasabah yang termasuk terdampak langsung atau tidak langsung. Salah satunya historis pembayaran pokok atau margin
- c. LJKNB memberikan restrukturisasi berdasarkan profil nasabah untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu dan jumlah yang dapat direstrukturisasi. Dengan memperhatikan pendapatan nasabah yang terdampak akibat Covid-19

Oleh karena itu, restrukturisasi yang diterapkan oleh BTM Surya Utama dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam POJK Nomor 30/POJK/05/2021. Akan tetapi juga terdapat sedikit kekurangan

dalam penerapan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak Covid-

19. Beberapa kekurangannya yaitu seperti:

- a. Menerima permohonan restrukturisasi kepada nasabah yang sebelum terdampak pandemi Covid-19 sudah tergolong nasabah dengan kualitas pembiayaan bermasalah

Menurut OJK hal itu termasuk *moral hazard* karena ketentuan restrukturisasi menurut POJK Stimulus Covid-19 diberlakukan kepada nasabah yang sebelum terdampak Covid-19 tergolong kualitas lancar untuk meminimalisir risiko nasabah yang tidak beri'tikad baik. Hal itu, terdapat pada penerapan restrukturisasi pada salah satu nasabah, yaitu Ibu Supriyah seorang pedagang ikan pindang di pasar kota Tuban mengajukan pembiayaan *murābahah* senilai Rp5.000.000 berupa objek keramik untuk renovasi rumah di tahun 2019 dengan angsuran Rp450.000,- per bulan jatuh tempo satu tahun.

Menurut ibu Supriyah beliau pada akhir tahun 2019 sudah jarang mengangsur dikarenakan kesulitan ekonomi, jadi Ibu Supriyah membayar 2 atau 3 bulan sekali sehingga Ibu Supriyah sudah tergolong nasabah kurang lancar. Dan hal ini berlanjut hingga gencarnya Covid-19 di tahun 2020 sehingga Ibu Supriyah yang sudah kesulitan ekonomi mengalami usaha terhambat akibat covid-19 karena adanya larangan kerumunan tempat umum seperti pasar sehingga usaha Ibu Supriyah sepi peminat berakibat menurunnya pendapatan. Karena permasalahan tersebut Ibu Supriyah mengajukan keringanan kepada BTM Surya

Utama, dan BTM Surya Utama tetap menerima pengajuan keringanan Ibu Supriyah meskipun sebelum merebaknya Covid-19 Ibu Supriyah tergolong kurang lancar.¹⁶

- b. Adanya keterbatasan tenaga *staff* yang ahli dibidang restrukturisasi, sehingga proses penilaian serta pemantauan tentang kondisi nasabah hanya menerima informasi dari *agent collector*, juga cara penerapan restrukturisasi cenderung hanya dua cara yaitu perpanjangan waktu pembayaran dan pengurangan angsuran setiap bulan.

Dalam mengatasi kekurangan yang demikian, BTM Surya Utama tetap berusaha agar restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah terdampak Covid-19 dapat berhasil dengan baik, karena hal itu dapat menata pendapatan BTM di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, solusi yang diterapkan oleh BTM untuk mengatasi nasabah yang telah direstrukturisasi tetapi tidak beritikad baik yaitu pihak BTM akan melakukan eksekusi jaminan yang nantinya hasil jual jaminan tersebut untuk menutupi pembiayaan pokok dan sisanya diambil oleh pihak nasabah.

¹⁶ Supriyah (Nasabah KSPPS BTM Surya Utama), *Wawancara*, 3 Januari 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 di KSPPS BTM Surya Utama yaitu dengan cara perpanjangan jangka waktu pembayaran maksimal 1 tahun, pengurangan tunggakan pokok setiap bulannya, dan penundaan sebagian pembayaran yang disesuaikan dengan sektor ekonomi, usaha, dan kondisi dari nasabah. Selain itu juga diterapkan penilaian dan pemantauan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan oleh nasabah yang direstrukturisasi.
2. Penerapan restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 di KSPPS BTM Surya Utama sudah sesuai dengan prinsip *Maqāṣid Syaī'ah* perspektif Jasser Auda, yang meliputi *Maqāṣid al-‘Ammah* dalam perlindungan jiwa raga dan perlindungan harta, *Maqāṣid al-Khaṣṣah* untuk mencegah kerugian yang lebih besar, dan *Maqāṣid al-Juz’iyyah* untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun penerapan restrukturisasi di KSPPS BTM Surya Utama juga sudah sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK/05/2021 dalam segi cara dan teknis, tetapi terdapat sedikit kekurangan yaitu adanya *moral hazard* dan keterbatasan *staff* ahli restrukturisasi.

B. Saran

1. Meskipun KSPPS BTM Surya Utama sudah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui proses penilaian dan pemantauan, Penulis menyarankan agar pihak BTM harus lebih teliti dan cermat lagi terkait penilaian data nasabah dari riwayat angsuran hingga profil mengingat kekurangan *staff* ahli terkait restrukturisasi.
2. Pihak BTM harus mengoptimalkan pengawasan terhadap kondisi ekonomi dan kegiatan usaha nasabah yang telah direstrukturisasi, supaya nantinya jika terjadi kendala yang dihadapi oleh nasabah, BTM dapat mencari solusi terhadap kendala tersebut agar tidak mempengaruhi nasabah dalam memenuhi kewajiban.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizqi Jauharotul. “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam”, *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 1. No. 2. 2021
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Aryo, Bagus. “Dampak Covid-19 Bagi BMT”, dalam www.m.republika.co.id/amp/q8tnhn282, (10 Desember 2021)
- Auda, Jasser. *Maqashid untuk Pemula* Terjemahan ‘Ali ‘Abdelmon’im. Yogyakarta: UIN Suka Press, 2013
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* Pengantar: M.Amin Abdullah. Yogyakarta: Mizan, 2015
- Aziz, Amin. “Struktur Organisasi BMT”, dalam www.amwaalunaa.wordpress.com, (12 Desember 2021)
- Bank Indonesia. “Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah”, dalam <http://www.bi.go.id>, (11 Desember 2021)
- Betawi, Uswan. “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha”. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* Vol.6. No.6. November 2018
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Percetakan dan Offset Jamunu, 1965
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet Ke-3. Jakarta Kencana, 2010
- Fauzan, Muhammad. “Prilaku Dalam Restrukturisasi Pembiayaan BNI Syariah Kantor Cabang Palangkaraya di Masa Pandemi Covid-19 (Implementasi POJK No. 11/03/2020)”. *Jurnal Daun Lontar*. Februari 2021

- Fida Isma'il, Al-Imam Abul. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 3 Al-Baqarah 253 S.d Ali Imran 91*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000
- Hasanah, Uswatun. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh Perspektif *Maqāṣid* Asy-Syarī'ah" (Tesis- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019)
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, cet Ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Johan. "Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah dalam Menggunakan Produk BMT Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban" (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020)
- Kamal, Husni. "Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal At-Tijārah* Vol. 2. No. 2. Juli-Desember 2020
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan*. Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015
- Mayasari, Selvi. "OJK Perpanjang Kebijakan Stimulus Dampak Covid-19 Sektor Industri Keuangan Non Bank", dalam www.newssetup.kontan.co.id, (09 Januari 2022)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Munir, Abdul. "Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Syariah Ummahat Al Kaffah Binjai" (Skripsi- USU, Medan, 2018)
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer". *Jurnal At-Turas* Volume. V. No. 1. Januari-Juni 2018
- Otoritas Jasa Keuangan. "Frequently Asked Questions (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank", dalam www.ojk.go.id, (12 September 2021)
- Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank”, dalam www.ojk.go.id, (10 Januari 2022).

Otoritas Jasa Keuangan. “Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank”, dalam www.ojk.go.id, (10 Januari 2022)

Permana, Yan. “Fungsi Pengurus dan Pengelola BMT”, dalam www.muzaky-permana.com, (12 Desember 2021)

Putri, Ririn. “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.2. No.2. Juli 2020

Sakinah Nur, Maulana. “Konsep Toleransi Terhadap Orang Yang Berhutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 20. No.2. 2020

Setiawan, Adi. ”Restrukturisasi Pembiayaan Pandemi-Covid 19 di Bank Muamalat Madiun”. *Jurnal Perbankan Syariah An-Nisbah*. 2020

Setiawati , Ngamilatul. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Alfa Dinar Simo Boyolali” (Skripsi- IAIN Salatiga, Salatiga, 2016)

Setiawati, Nur Utari. “Restrukturisasi Pembiayaan Murābahah Bermasalah Pada Nasabah UMKM Oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Covid-19” (Tesis- UNAIR, Surabaya, 2020)

Shofa, Jayanty Nada. “OJK Beberkan Dampak Pandemi Terhadap Industri Keuangan Non-Bank”, dalam www.investor.id/finance/, (10 Desember 2021)

Sitorus , Ropesta. “OJK Atur Restrukturisasi Pembiayaan Diperpanjang Hingga 17 April 2022”, dalam www.bisnis.com, (14 September 2021)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, Cet ke-19, 2014

Sundari, Tri. “Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid 19” (Skripsi- IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021)

Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013

Ubaidillah, Ikvi. “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko *Force Majeure* Pada Lembaga Keuangan Syariah” (Skripsi- IAIN Purwokerto, Purwokerto 2020)

Yuliyanti, Tri. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo” (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung, 2018)

Arifyanto, Ketua Pengurus KSPPS BTM Surya Utama. *Wawancara*. Tuban. 2021

Faizur. *Agent collector* KSPPS BTM Surya Utama. *Wawancara*. Tuban. 2021

Nasabah. *Wawancara*. Tuban. 2022

Nurul. *Staff Administrasi* KSPPS BTM Surya Utama. *Wawancara*. Tuban. 2021



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A